



PUTUSAN

Nomor : 004/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

ASMADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Tlogorejo, RT.

003 RW.004, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak,

Pekerjaan Pedagang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

003/SK/MHSN.ADV/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 memberi

kuasa kepada:-----

1. Machasinrohman,SH;-----

2. Abdul Wahit,SH,MH;-----

3. Afif Fahrani, S,Sy;-----

4. Fadhil Wafi Fauzi,SH(*);-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Advokad Magang(*) Pada Kantor

Advokat/Konsultan Hukum “MACHASINROHMAN,SH &

PARTNERS” beralamat di Komplek Pertokoan Sempalan

Indah (Depan Rumah Sakit Mardi Rahayu) Jl. Kudus-

Purwodadi No. 17 Jati Kudus;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

-----MELAWAN -----

Halaman 1 dari 125 hal Putusan No : 004/G/2017/PTUN.Smg.



BUPATI DEMAK, berkedudukan di Jl. Kyai Singkil No. 7 Bintoro, Kecamatan

Demak, Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/20/2017,

tanggal 1 Pebruari 2017 memberi kuasa dengan hak substitusi

kepada:-----

1. Nama : Nur Syai'in, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;-

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum dan HAM pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Demak;-

2. Nama : Affur Rahman,SH,MH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;-

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Produk
Hukum Daerah padaBagian
Hukum Setda Kabupaten Demak;-

3. Nama : Wahyu Agus Suroso,SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak;-

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Jabatan : Staf Perancang Peraturan

Halaman 2 dari 125 hal Putusan No.004/G/2017/PTUN.Smg.



Perundang-undangan pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Demak;-

4. Nama : Boma Priya Wibawa,SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Kantor Advokat “ BOMA LAW

OFFICE” Jl. Lamper Krajan No.

1621-B Semarang;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

5. Nama : YOHANES IKO HERMAWAN

P,SH,MH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Kantor Advokat “ BOMA LAW

OFFICE” Jl. Lamper Krajan No.

1621-B Semarang;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

6. Nama : DIDIK SIMON SUPRANATA,

S.H.,M.H.,SPN

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Kantor Advokat “ BOMA LAW

OFFICE” Jl. Lamper Krajan No.

1621-B Semarang;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 004/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2017
tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 004/PEN.MH/2017/PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2017
tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan
Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
004/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
004/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tanggal 8 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari
Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, mendengar
keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5
Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada 9 Januari 2017 di bawah register perkara Nomor :
004/G/2017/PTUN. Smg telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:-----

Obyek Gugatan :-----

Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober



2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, BA Sebagai Kepala Desa
Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016 –
2022;-----

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai
berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 di desa Tlogorejo Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa
untuk masa jabatan 2016 – 2022;-----

2. Bahwa sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang dibentuk oleh Badan
Permusyawaratan Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten
Demak dengan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut adalah: ----

Ketua : Drs. H. Rohmadi, MPd;-----

Wakil Ketua : H. Sukarno, SE;-----

Sekretaris I : Sutyono;-----

Sekretaris II : Musrifun;-----

Seksi Pendaftaran Calon : 1. Abdulloh Mustagfirin, S.Pd.I;-----

2. Puji Astiti;-----

Seksi Pendaftaran Pemilih : 1. Moh Solikin;-----

2. Suswohadi Pranoto;-----

3. M. Munir, S.Pd.I;-----

Seksi Pemungutan Suara : 1. Sutrimo Utomo;-----

2. Matkirom, S.Pd;-----

Seksi Keamanan : 1. Wakimin;-----



Seksi Konsumsi

2. Moh Jamaah;-----

3. Nursalim;-----

: 1. Sudarwanti;-----

2. Siti Rohimah;-----

3. Abdul Basit;-----

Seksi Perlengkapan

: 1. Mujiono;-----

2. M. Ridhuan, S.P;-----

3. Bahwa sebelum pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tersebut telah dilaksanakan tahapan - tahapan dari Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan berlanjut yang pada akhirnya Pelantikan Kepala Desa;-----
4. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut telah diikuti oleh 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yaitu dengan masing – masing nomor urut 1 yaitu Ahmad Zein, nomor urut 2 yaitu Muhtarom, BA dan nomor urut 3 yaitu Asmadi (Penggugat);-----
5. Bahwa Daftar Pemilih berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tanggal 8 September 2016 jumlah pemilih sementara adalah 7312 orang hak pilih, dan kemudian berdasarkan penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 14 september 2016 ditetapkan daftar Pemilih tetap sementara adalah 7357 orang hak pilih, pada tanggal 7 Oktober 2016 telah pula di tetapkan oleh PPKD hak pilih tambahan sebanyak 99 orang sehingga pada akhirnya jumlah hak pilih tetap keseluruhannya adalah sebanyak 7456 orang hak pilih, yang mana daftar



tersebut telah pula disepakati oleh para calon kepala desa sebagai daftar pemilih tetap;-----

6. Bahwa sebelum pelaksanaan pemiliha telah di sepakati oleh PPKD dan Para Calon Kepala Desa termasuk Penggugat apabila terhadap warga masyarakat sebagai pemilih tetap dan melakukan kerja di luar kota atau pada intinya tidak berada di desa Tlogoreja maka surat undangan memilih di simpan oleh PPKD dan apabila warga yang mempunyai hak pilih tersebut pulang maka diminta untuk mengambil surat undangan tersebut kepada PPKD;-----
7. Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di laksanakan pada satu tempat yaitu di lapangan olah raga Tlogogedog Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten demak dengan Tempat Pemungutan Suara sebanyak 14 (empat belas) TPS;-----
8. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa pada awal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sekitar jam 08.00 WIB di lakukan pembukaan pemilihan Kepala Desa Tlogorejo yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan telah pula di umumkan apabila jumlah hak pilih yang ada di desa Tlogorejo adalah sebanyak 7456 orang hak pilih;-----
 - b. Bahwa sesudah pembukaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tlogorejo tersebut dilaksanakan di lanjutkan dengan pelaksanaan pemilihan yaitu dengan cara kepada warga masyarakat Desa Tlogorejo yang mempunyai hak pilih menuju Tempat Pemungutan Suara sesuai



TPS nya masing-masing dan sebelum menuju bilik pencoblosan warga masyarakat oleh KPPS diminta menunjukkan undangan yang telah diberikan oleh Panitia, dan setelah warga menunjukkan undangan selanjutnya dicocokkan dengan daftar hak pilih, setelah cocok maka kepada warga masyarakat tersebut di berikan surat suara untuk di coblos di bilik, dan setelah selesai mencoblos warga masyarakat tersebut diminta mencelupkan salah satu jari tangan sebagai bukti telah menggunakan hak pilihnya tersebut;-----

c. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu PPKD mengumumkan apabila kesempatan hak pilih untuk melakukan pencoblosan di beri kesempatan sampai dengan jam 14.00 WIB dan setelah jam 14.00 WIB akan dilaksanakan penghitungan suara sampai dengan selesai;-----

d. Bahwa setelah jam 14.00 WIB PPKD menutup acara pencoblosan dan menghampiri satu per satu calon Kepala Desa tersebut termasuk Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades 2016 Nomor: 140/16/PPKD/2016 tanggal 9 Oktober 2016;-----

e. Bahwa selanjutnya dilakukan penghitungan suara dari keempat belas TPS tersebut oleh KPPS masing – masing TPS dengan di saksi oleh para saksi masing-masing calon kepala desa, para calon kepala desa serta di saksi pula oleh warga masyarakat pada umumnya, yang mana hasil penghitungan suara tersebut di tuangkan dalam berita acara penghitungan suara dengan di tanda tangani oleh masing – masing KPPS beserta saksi-saksi;-----



- f. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara oleh KPPS di masing – masing TPS dengan disaksikan oleh para saksi dari masing – masing calon kepala desa serta disaksikan oleh warga masyarakat pada umumnya hasil penghitungan suara tersebut diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan pengeras suara dengan hasil penghitungan suara untuk masing – masing calon adalah :-----
- Ahmad Zein mendapatkan 1691 suara;-----
 - Muhtarom, BA mendapatkan 1958 suara;-----
 - Asmadi (Penggugat) mendapatkan 2435 suara;-----
- g. Bahwa berdasarkan pengumuman oleh PPKD Desa Tlogorejo tersebut calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak adalah Asmadi – Penggugat sehingga dengan demikian jelas pasti apabila Penggugatlah sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang menyatakan:-----
- Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak;-----
- h. Bahwa setelah Penggugat di umumkan sebagai suara terbanyak dan secara umum dapat dipastikan apabila Penggugatlah sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa tersebut, suasana di lokasi Pilkades tersebut ribut dan tegang serta suasana mendung akan turun hujan maka untuk menjaga keamanan Penggugat di suruh untuk turun dari panggung oleh PPKD dan akhirnya Penggugat pulang dengan di panggul oleh para pendukungnya mengelilingi kampung di Desa Togorejo;-----



- i. Bahwa setelah itu Penggugat sampai rumah dengan suasana gembira karena pemenang dalam Pilkades sekitar satu jam kemudian Penggugat bersama pendukungnya melihat calon kepala desa yang bernama Muhtarom, B.A. juga keliling bersama dengan pendukungnya dan mereka mengatakan bahwa Muhtarom, B.A. sebagai calon kepala desa dengan suara terbanyak dan mengatakan sebagai pemenang dalam Pilkades tersebut;-----
- j. Bahwa setelah Penggugat mendengar kabar apabila Muhtarom, B.A. sebagai calon kepala desa dengan suara terbanyak dan sebagai pemenang di atas maka Penggugat mencari tahu kepada PPKD yangakhirnya diketahui apabila para pendukung Muhtarom, B.A. setelah Penggugat turun dari panggung protes dan menekan agar dilakukan penghitungan ulang oleh PPKD, dan selanjutnya PPKD melakukan penghitungan ulang tanpa sepengetahuan dan tanpa disaksikan oleh Penggugat dengan hasil penghitungan adalah:-----
- Ahmad Zein mendapatkan 1691 suara;-----
 - Muhtarom, BA mendapatkan 2186 suara;-----
 - Asmadi (Penggugat) mendapatkan 2123 suara;-----
- Dan di dalam hasil penghitungan tersebut tidak disebutkan maupun tidak diumumkan suara yang rusak dan warga yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya;-----
- k. Bahwa hasil penghitungan oleh PPKD dengan hasil penghitungan suara terbanyak Muhtarom, B.A. tanpa disaksikan Penggugat (karena Penggugat telah disuruh pulang oleh PPKD) sehingga Penggugat tidak



menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara tersebut dan kalau pada faktanya terdapat tanda tangan Penggugat pada Hasil Penghitungan Suara pada PPKD karena tandatangan Berita Acara Penghitungan Suara tersebut disodorkan PPKD sebelum penghitungan dimulai;-----

9. Bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 15 Tahun 2015 tentang Kepala Desa tidak mengatur adanya penghitungan ulang surat suara oleh PPKD dan penghitungan surat suara hanyalah sekali;-----

10. Bahwa penghitungan suara setelah diumumkan dengan pengeras suara yang menyatakan Penggugat sebagai calon kepala desa dengan suara terbanyak seharusnya PPKD menutup acara Pilkades tersebut dan penghitungan suara oleh PPKD dengan hasil penghitungan Muhtarom, B.A. mendapatkan suara terbanyak tanpa dihadiri Penggugat sebagai calon Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak adalah melanggar Perda Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Pasal 49 huruf a yang menentukan:-----

“Sesudah Pemungutan Suara dinyatakan ditutup, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada hari dan tanggal itu juga segera membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk setelah diteliti dengan saksi oleh para calon kepala desa yang berhak dipilih/saksi calon”-----

11. Bahwa selain itu PPKD telah mengingkari kesepakatan yang dibuat antara PPKD dengan para calon kepala desa di Desa Tlogorejo karena berkaitan dengan hak pilih tetap desa Tlogorejo adalah sebanyak 7456 hak pilih namun berdasarkan laporan Camat Karangawen kepada Bupati Demak adalah 7357 hak pilih yang mana perubahan tersebut tidak sah karena tanpa



persetujuan peserta calon kepala desa termasuk Penggugat sebagaimana diatur di dalam Perda APBD Demak No. 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan:-----

“Penelitian dan penandatanganan oleh para bakal calon kepala desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti persetujuan para bakal calon kepala desa terhadap jumlah dan nama pemilih”-----

12. Bahwa setelah penghitungan suara dan telah pula diumumkan hasil penghitungan suara dan telah diperoleh suara terbanyak maka seharusnya PPKD menutup acara pemilihan kepala desa tersebut;-----

13. Bahwa setelah penghitungan suara dan Penggugat sebagai calon kepala desa dengan suara terbanyak serta disuruh turun dari panggung oleh PPKD dan di arak pulang oleh para pendukungnya maka Penggugatlah sebagai calon kepala desa terpilih Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, hal ini sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa yaitu menyatakan:-----

“Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak”-----

14. Bahwa dengan telah diumumkan Penggugat sebagai calon kepala desa Tlogorejo yang mendapatkan suara terbanyak maka seharusnya PPKD membuat berita acara penghitungan suara serta melaporkan kepada BPD atas pemilihan kepala desa tersebut dan BPD melaporkan kepada Bupati Demak dan selanjutnya Bupati Demak menerbitkan pengesahan Penggugat sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kabupaten Demak periode 2016-2022;-----



15. bahwa berdasarkan posita gugatan sebagaimana tersebut diatas PPKD telah melakukan kecurangan – kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Tlogorejo tersebut yaitu antara lain :-----
- a. Melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap tanpa persetujuan para calon kepala desa;-----
 - b. Menyerahkan surat undangan untuk melakukan Pencoblosan kepada warga yang kerja di luar kota ataupun tidak berada di desa Tlogorejo;-----
 - c. Melakukan penghitungan ulang atas desakan sebagian dari calon Muhtarom, BA tanpa di hadiri oleh Penggugat dan mengumumkan hasil penghitungan tersebut;-----
 - d. Melakukan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara sebelum selesai acara penghitungan suara;-----
16. Bahwa atas beberapa kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Tlogorejo tersebut pada angka 15 (lima belas) tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat dan Tergugat seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut bukannya justru mengesahkan hasil Pilkades dan tindakan yang mana tindakan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan:-----
- “Dalam hal terjadi permasalahan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lam 30 (tiga puluh) hari”-----
17. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang



Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 November 2016 sehingga sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing dalam tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum daluarsa;-----

18. Bahwa Keputusan Bupati Demak No. 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 adalah merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Noor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu upaya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”-----

Sedangkan di dalam penjelasan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3;-----

Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan dan sebagainya;--

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

Bersifat Konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----

Bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 yang mana surat tersebut bersifat nyata tidak abstrak;----

Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;-----

Bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 dengan demikian surat tersebut adalah ditujukan kepada seseorang tertentu baik alamat maupun yang dituju;-----



Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022, yang mana surat keputusan tersebut bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yaitu Muhtarom, B.A. sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa jabatan 2016-2022 dan surat keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pejabat lainnya langsung dapat diberlakukan;-----

19. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa jabatan 2016-2022 telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa kerugian secara materi yaitu biaya pengurusan surat-surat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pembentukan Tim Sukses sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----

20. Tindakan Tergugat tanpa menggunakan dasar hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku pada lembaga pemerintahan menurut asas umum pemerintahan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai



suatu perbuatan melanggar hukum sebab tindakan tersebut tidak berlandaskan dengan ketentuan hukum yang ada;-----

21. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek gugatan yaitu pada tanggal 7 November 2016 dan perkara ini diajukan pada bulan Januari 2017 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu (belum daluarsa) sebagaimana diatur pada Pasal 55 (yaitu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004;-----

22. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan atau menyatakan;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”-----

Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar Tergugat khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan , Asas Akuntabilitas dan Asas Keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Bab III Pasal 3 khususnya Asas Kepastian Hukum dan selain itu juga melanggar Asas Bertindak Cermat sebagaimana berikut ini: -----



- Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----
Bahwa di dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Pasal 61 (1) sebagai berikut:-----
“ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari”-----
Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa jabatan 2016-2022 dan Tergugat telah mengetahuinya adanya perselisihan pemilihan kepala desa di desa tersebut serta perselisihan dan belum terselesaikan, namun pada tanggal 31 oktober 2016 Tergugat menerbitkan keputusan tersebut sebelum lebih 30 (tiga puluh) hari dari pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan mendasarkan peraturan tersebut seharusnya Tergugat tidak menerbitkan keputusan dalam perkara a quo baru setelah diselesaikan belum selesai dan sudah mencapai tiga puluh hari maka Tergugat baru dapat mengeluarkan keputusan tentang pengesahan sebagaimana tersebut di atas dan dengan diterbitkannya keputusan tersebut berarti Tergugat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa dengan demikian melanggar asas kepastian hukum;-----



Selain itu Tergugat mengetahui adanya perselisihan kepala desa Tlogorejo Kecamatan Karangaen Kabupaten Demak yang mana dengan adanya perselisihan tersebut Tergugat telah melakukan pelantikan atas pengesahan kepala desa terpilih sebagaimana Keputusan Bupati Demak No. 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhatarom. B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016 yang mana pelantikan tersebut melanggar Peraturan Bupati Demak No. 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa yang mana telah ditentukan di dalam Pasal 20 sebagai berikut:-----

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih bagi desa yang mengalami perselisihan menunggu sampai dengan selesainya proses perselisihan;----

Dengan mendasarkan Peraturan Bupati Demak tersebut seharusnya Tergugat tidak melakukan pelantikan Muhtarom, B.A. sebagai kepala desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Periode 2016-2022 dan dengan pelantikan tersebut Tergugat melanggar Peraturan Bupati Demak tersebut dan melanggar asas kepastian hukum;-----

- Asas Bertindak Cermat yang mana pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;-----



Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Demak No. 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dan juga telah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa dan juga telah mengetahui Keputusan Bupati Demak No. 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022, dengan demikian sudah seharusnya mempertimbangkan peraturan-peraturan sebelum menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo tersebut;-----

23. Bahwa karena tindakan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Penggugat menuntut pencabutan/membatalkan Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, B.A. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 oleh Tergugat;-----

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, memutuskan dan menetapkan sebagai hukumnya : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/343 Tahun 2016 tanggal 31



Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, BA Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor : 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, BA Sebagai Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022;-----
4. Menghukum Tergugat untuk ganti rugi biaya pengurusan surat-surat sebesar Rp. 1.500.00;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pembentukan Tim Sukses sebesar Rp. 3.500.000;- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah);-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil Sdr. Muhtarom, BA sebagai pemegang atau pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Pebruari 2017 telah hadir menghadap Sdr. Muhtarom,BA dan telah pula diberitahukan tentang adanya gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Demak dalam perkara *a quo* dan dijelaskan tentang hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Sdr. Muhtarom,BA pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Pebruari 2017 secara lisan



yang selanjutnya dituangkan dalam tulisan dengan suratnya tertanggal 2 Februari 2017 menyatakan yang pada pokoknya tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertahankan hak dan kepentingannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tim Kuasa Hukum dari pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa mengenai obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom BA Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016 sama sekali tidak pernah menyinggung nama Penggugat, sedangkan salah satu sifat dari KTUN adalah bersifat individual, karena Penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari pada terbitnya keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo error in subyekto* oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat dan gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa penerbitan Obyek Gugatan oleh Tergugat karena adanya surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlogorejo Nomor : 141/006/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dimana dalam surat keputusan BPD tersebut tidak mencantumkan atau memuat nama dari Penggugat, oleh



karena itu Penggugat tidak berhak menggugat Tergugat dan gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa dari segi kepentingan menggugat, dengan kekalahan Penggugat pada pemilihan Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak maka kepentingan Penggugat dinilai berhenti sampai dengan proses ini, sehingga pada proses tahapan selanjutnya berupa Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dan pengesahan serta pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat, maka Penggugat dinilai tidak berkepentingan lagi (pasal 53 ayat 1 tidak terpenuhi), oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----



3. Bahwa Tergugat membenarkan tahapan Pilkades sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 1 sampai dengan 7. Sedangkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa proses Rekapitulasi Suara adalah proses Penggabungan hasil perhitungan pemungutan suara berdasarkan Berita Acara perhitungan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak merupakan bagian dari Tahap Perhitungan Suara untuk dapat mengetahui Calon yang mendapatkan suara terbanyak dari seluruh TPS;-----
- b. Bahwa pada angka 8 huruf g, sebelum proses rekapitulasi dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah diingatkan dari unsur Pengawas dan masyarakat tentang kekurangan suara yang belum masuk dalam rekapitulasi sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak melakukan pemeriksaan kembali terhadap berita acara perhitungan suara, bukan perhitungan suara ulang ;-----
- c. Bahwa pada angka 8 huruf h, alasan Penggugat disuruh turun dari panggung dan meninggalkan Tempat Perhitungan Suara sebelum selesainya Tahap Perhitungan Suara dengan alasan menuruti perintah Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak merupakan alasan yang sangat tidak



berdasar, karena Tahap Perhitungan Suara tetap berjalan meskipun dengan kondisi cuaca yang tidak kondusif;-----

d. Bahwa pada angka 8 huruf j, proses Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tetap dilakukan meskipun ditinggal oleh Penggugat dengan disaksikan calon lain dan masih diikuti oleh berbagai pihak serta masyarakat yang masih antusias dan sabar menunggu kepastian proses Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak hingga dinyatakan selesai;-----

4. Bahwa Tergugat tidak memahami dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 9, karena hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

5. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 10, karena faktanya Penggugat masih berada di lokasi saat dilakukan Perhitungan Surat Suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara, sehingga alasan perhitungan suara tanpa dihadiri Penggugat sangat tidak berdasar;-----

6. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 12, karena proses rekapitulasi dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara belum selesai maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak belum menutup tahapan Perhitungan Suara;-----



7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita Angka 13, Tergugat berdasarkan fakta bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat sebelum Tahapan perhitungan suara dinyatakan selesai dan yang terjadi dalam proses rekapitulasi akhir yang ternyata mendapatkan suara terbanyak adalah Sdr. Muhtarom BA.;-----
8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 14, menurut Tergugat seluruh tahapan Pilkades oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah selesai dilaksanakan dan dilaporkan kepada BPD Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan hasil Sdr Muhtarom BA sebagai calon Kepala Desa terpilih yang mendapatkan suara Terbanyak;-----
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 15, yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak melakukan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak adalah dalil yang tidak berdasar, karena pada dasarnya Panitia telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkades dengan jujur sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan tersebut adalah wajib dikesampingkan;-----
10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 16, karena menurut Tergugat seluruh tahapan proses Pemilihan Calon Kepala



Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk Tergugat menunda pengesahan Sdr. Muhtarom BA. sebagai Kepala Desa terpilih Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan menerbitkan Obyek Gugatan meskipun Penggugat tetap merasa keberatan dengan kebijakan Tergugat;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita Angka 19 dan Petitum angka 4, tentang kerugian secara materi yang diderita Penggugat dalam pengurusan surat-surat dan pembentukan tim sukses sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan, karena biaya-biaya tersebut pastinya juga telah dikeluarkan oleh masing-masing calon Kepala Desa yang lain baik menang maupun kalah, sehingga dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;-----

12. Bahwa seluruh tahapan proses Pemilihan Calon Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 9 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan mengacu pada: -----

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;-----
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;-----



13. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo Nomor 140/8 Tahun 2016 tentang Penetapan Sdr. Muhtarom, BA Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Karangawen Surat Nomor 141/257 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kec. Karangawen Tanggal 17 Oktober 2016 dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa sehingga secara substansi Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan amanat dari Undang-undang yang mengatur tentang Desa; -----
14. Bahwa mengingat kondisi dan kendala dalam Tahap Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tersebut, maka Tergugat menyimpulkan Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dalam menjalankan tahapan Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak adalah telah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo Nomor 140/8 Tahun 2016 tentang Penetapan Sdr. Muhtarom, BA. Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yang menjadi salah satu dasar Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan dan telah sesuai



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum sehingga obyek gugatan tersebut sah menurut hukum;---

15. Bahwa legalitas dari Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, Ba Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016 dapat dipertanggungjawabkan dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya; -----

- a. Bahwa dari segi kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebut dalam Pasal 62 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa maka dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini; --
- b. Bahwa dari segi **prosedur**, terhadap obyek sengketa yang berupa KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR: 141/343 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN SAUDARA MUHTAROM, BA SEBAGAI KEPALA DESA TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK MASA JABATAN 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016, dilihat dari sejak diterimanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo Nomor 140/8 Tahun 2016 tentang Penetapan Sdr. Muhtarom, BA. Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak oleh Tergugat, sesuai ketentuan normatif dalam



Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, bahwa: *“Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD.”*

Kemudian atas dasar Penetapan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, Bupati menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan *a quo*; dan secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

- c. Bahwa dari segi substansi, isi obyek sengketa adalah mengesahkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo Nomor 140/8 Tahun 2016 tentang Penetapan Sdr. Muhtarom, BA Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak; adalah substansi dari keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo dalam menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang dibuat oleh panitia pemilihan, sehingga tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Tlogorejo yang menyatakan Sdr. Muhtarom, BA. Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak sama sekali bukan substansi dari obyek gugatan;-----

Bahwa dengan dasar hukum tersebut di atas maka tindakan Tergugat dalam penerbitan Obyek gugatan tidak terdapat suatu kecacatan yuridis ataupun kesalahan terkait substansi Obyek gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga obyek gugatan harus dinyatakan sah karena tidak



terdapat Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dari segi Materiil/Substansi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek gugatan;-----

16. Bahwa mengingat telah terlaksananya seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak oleh Pelaksana di tingkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa maka diterbitkannya Obyek gugatan oleh Tergugat dalam Jabatan Bupati Demak sebagai Kepala Daerah telah sesuai dengan kewenangannya dalam menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain Asas Kepastian Hukum dan Asas Bertindak Cermat karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan perkara *a quo* telah dengan cermat dan secara profesional memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan tahap demi tahap prosedur pemilihan Kepala Desa sehingga obyek gugatan tersebut sah menurut hukum;-----

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----



DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, Ba. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016 ;-----
3. Menolak Ganti Kerugian yang diajukan oleh Penggugat;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 1 Maret 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Maret 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/343 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara



Muhtarom,BA Sebagai Kepala Desa Tlogorejo
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa
Jabatan 2016-2022 (fotocoy sesuai dengan
fotocopynya);-----

2. Bukti P – 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten
Demak Nomor:...../..... /PPKD/IX/2016, tanggal 28
September 2016, tentang Penetapan calon Kepala
Desa Tlogorejo Kec. Karangawen Kab Demak
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti P – 3 : Berita Acara Nomor 140/4/PPKD/IX/2016, tanggal 8
September 2016, tentang Penetapan Daftar Pemilih
Sementara (DPS) (fotocopy seuai dengan aslinya);---

4. Bukti P – 4 : Berita Acara Nomor 040/07/PPKD/IX/2016, tanggal
14 September 2016, Tentang Penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

5. Bukti P – 5 : Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Tahun
2016, Nomor: 140/15/PPKD/2016, tanggal 9
Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----

6. Bukti P – 6 : Foto hasil perhitungan suara masing-masing calon
dari layar monitor yang disediakan oleh PPKD
(fotocopy sesuai dengan cetaknya);-----

7. Bukti P – 7 : Catatan Perhitungan Suara Untuk Prmilihan Kepala
Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen



kabupaten Demak, hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, pukul 08.00-14.00 WIB, tempat Lapangan Desa Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

8. Bukti P – 8 : Berita Acara Perhitungan Suara Pilkades 2016, Nomor: 140/16/PPKD/2016, tanggal 9 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

9. Bukti P – 9 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pada Rapat Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen, Nomor: 03/3-3/115, tanggal 2 Oktober 2016, atas nama Afridatun (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti P – 10 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pada Rapat Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen, Nomor: 05/3-4/7, tanggal 2 Oktober 2016, atas nama Ihdina Fauziyah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

11. Bukti P – 11 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pada Rapat Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen, Nomor: 03/3-4/9, tanggal 2 Oktober 2016, atas nama Jami'an (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P – 12 : Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pada Rapat Pemilihan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan



Karangawen, Nomor: 09/02-07/45, tanggal 2
Oktober 2016, atas nama Sumiyati (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----

13. Bukti P – 13 : Surat Camat Karangawen Nomor: 141.1/255/2016,
tanggal 9 Oktober 2016, lampiran: 1 (satu) berkas,
Perihal Laporan Sementara Hasil Pemungutan Suara
Pilkades 2016 (fotocopy sesuai dengan print out);---

14. Bukti P – 14 : Surat Sdr. Asmadi, Desa Tlogorejo RT. 03 RW. 04
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, tanggal
24 Oktober 2016, kepada Bupati Demak (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti
surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 54
yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2015 Tentang Kepala Desa (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

2. Bukti T – 2 : Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Kepala Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/343 Tahun



2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom, BA
Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-
2022 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T – 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tlogorejo
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Nomor:
140/8 Tahun 2016, Tentang Penetapan Sdr.
Muhtarom,BA Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih
Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten
Demak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T – 5 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tlogorejo
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Nomor:
140/18/PPKD/2016, tanggal 12 Oktober 2016, Perihal:
Laporan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades 2016
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T – 6 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa Di Desa Tlogorejo Kecamatan
Karangawen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober
2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Tahun
2016, Nomor: 140/16/PPKD/2016, tanggal 9 Oktober
2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T – 8 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala
Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen



Kabupaten Demak, Hari Minggu, Tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, Tempat Lapangan Ds Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T – 9 : Rapat Koordinasi Kronologi Pelaksanaan Pilkades Desa Tlogorejo Tahun 2016, Di Aula Kecamatan Karangawen 9 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/269/2014 Tentang Pengesahan Keanggotaan badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Bhakti 2014-2020 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---

11. Bukti T – 11 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/140 Tahun 2016, Tentang Penetapan Desa Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Pada Gelombang I Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T – 12 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, tanggal 17 Juli 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T – 13 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak



Nomor: 140/02 Tahun 2016, tanggal 18 Juli 2016,
Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T – 14 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen,
Kabupaten Demak, tanggal 25 Agustus 2016
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T – 15 : Surat Pelimpahan Tugas (Plt) NO: 01/SPT/VIII/2016,
tanggal 25 Agustus 2016 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

16. Bukti T – 16 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Nomor: 140/3/PPKD/2016, tanggal 05 September
2016, Tentang Penetapan Petugas Pendaftaran Pemilih
Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten
Demak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T – 17 : Berita Acara Nomor 140/4/PPKD/IX/2016, tanggal 8
September 2016, Tentang Penetapan Daftar Pemilih
Sementara (DPS) (fotocopy sesuai dengan aslinya);---

18. Bukti T – 18 : Berita Acara Nomor 140/7/PPKD/IX/2016, tanggal 14
September 2016, Tentang Penetapan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T – 19 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:
140/9/PPKD/2016, tanggal 01 Oktober 2016, Tentang



Penetapan KPPS Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T – 20 : Surat Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Nomor: 140/05 BPD/X/2016, tanggal 2 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T – 21 : Berita Acara Nomor: 140/11/PPKD/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT Tb) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T – 22 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak TPS 04, Hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T – 23 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak TPS 5, Hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



24. Bukti T – 24 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala
Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak TPS 06, Hari Minggu, tanggal 9
Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat
Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T – 25 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala
Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak TPS 7, Hari Minggu, tanggal 9
Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat
Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T – 26 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala
Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak TPS 8, Hari Minggu, tanggal 9
Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat
Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T – 27 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala
Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak TPS 9, Hari Minggu, tanggal 9
Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat
Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----



28. Bukti T – 28 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak TPS 10, Hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T – 29 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak TPS 11, Hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T – 30 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak TPS 13, Hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti T – 31 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak TPS 14, Hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08.00-14.00 WIB, tempat Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



32. Bukti T – 32 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 02) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T – 33 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 03) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti T – 34 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 04) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti T – 35 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 05) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T – 36 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 06) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
37. Bukti T – 37 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 07) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



38. Bukti T – 38 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 8) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
39. Bukti T – 39 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 09) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
40. Bukti T – 40 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 10) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
41. Bukti T – 41 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 11) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti T – 42 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 12) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti T – 43 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karanganwen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 13) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



44. Bukti T – 44 : Berita Acara KPPS Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, tanggal 9 Oktober 2016 (TPS 14) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
45. Bukti T – 45 : Berita Acara Pemungutan Suara Pilkades Tahun 2016, Nomor: 140/15/PPKD/2016, tanggal 9 Oktober 2016 (fotocoy sesuai dengan aslinya);-----
46. Bukti T – 46 : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, tanggal 14 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
47. Bukti T – 47 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Nomor: 140/9/BPD/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016, Lampiran: 1 (satu) Bendel, Perihal, usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
48. Bukti T – 48 : Surat Camat Karangawen Nomor: 141/257, tanggal 17 Oktober 2016, Lampiran: 8 (delapan) bendel, Perihal: usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Karangawen (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
49. Bukti T – 49 : Notulen Rapat, Rapat Kordinasi Hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2016, Jam: 08.00 – 11.30 WIB, Tempat:



Ruang Rapat Staf Ahli Bupati (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

50. Bukti T – 50 : Rencana Anggaran Belanja Panitia Pemilihan Kepala Desa desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Tahun 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
51. Bukti T – 51 : Daftar Nama Saksi Pilkades Desa Tlogorejo Pak Ahmad Zen (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
52. Bukti T – 52 : Daftar Nama Saksi Pilkades Desa Tlogorejo Pak Muhtarom (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
53. Bukti T – 53 : Daftar Nama Saksi Pilkades Desa Tlogorejo Pak Asmadi (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
54. Bukti T – 54 : Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemiliha Kepala DesaDesa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, Hari Minggu, Tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 08 – 14.00 WIB, Tempat Lapangan Ds. Tlogorejo/Tlogogedang (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. AHMAD SHOLEKHUN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 di desa tempat tinggal Saksi pernah diadakan pemilihan kepala desa;-----



- Bahwa pelaksanaan pemungutan Pilkada dilaksanakan di lapangan sepak bola di belakang rumah Saksi;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Ketua Panitia Pilkada saat itu adalah Pak Rohmadi;-----
- Bahwa setahu Saksi ada 3 calon yang ikut dalam pemilihan Pilkada yaitu no urut 1. Pak Ahmad Zein, no urut 2 Pak Muhtarom dan no urut 3 Pak Asmadi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah DPT dan DPS, yang Saksi adalah jumlah hak pilih secara keseluruhan adalah 7456 pemilih;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah tersebut dari data di layar monitor/proyektor yang disediakan panitia di lokasi pemungutan suara;---
- Bahwa seingat Saksi posisi proyektor kearah timur pintu masuk, proyektor dikhususkan untuk warga yang akan melihat;-----
- Bahwa waktu itu proyektor dimunculkan setelah mulai pemungutan suara jam 8.00 WIB;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkada, Saksi ikut mencoblos di TPS 4;---
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada 14 TPS;-----
- Bahwa yang Saksi coblos surat suara dalam bentuk gambar foto dari para calon;-----
- Bahwa setelah mencoblos saat itu Saksi tidak langsung pulang, masih di lokasi pencoblosan;-----
- Bahwa seingat Saksi setelah pencoblosan ada acara penutupan;-----
- Bahwa setelah pencoblosan juga ada perhitungan perolehan suara masing-masing calon;-----



- Bahwa seingat Saksi perhitungan perolehan suara dihitung dimulai secara serentak dari semua TPS;-----
- Bahwa hasil perhitungan tiap TPS dikumpulkan di panitia;-----
- Bahwa Saksi melihat sendiri jika dihitung secara serentak dan hasilnya dikumpulkan di panitia;-----
- Bahwa perhitungan perolehan dari semua TPS selesai sekitar pukul 15.30 WIB;-----
- Bahwa jarak Saksi dengan meja panitia 2 sampai 5 meter;-----
- Bahwa setelah hasil dari tiap TPS diterima oleh panitia, selanjutnya direkap dan diumumkan;-----
- Bahwa pengumuman ditempelkan dipapan dan juga ditampilkan di layar proyektor;-----
- Bahwa yang diumumkan adalah hasil perolehan para calon;-----
- Bahwa saat itu yang diumumkan atau disampaikan adalah perolehan secara keseluruhan TPS tidak per TPS;-----
- Bahwa setahu Saksi calon yang memperoleh suara terbanyak adalah calon nomor urut 3 yaitu pak Asmadi;-----
- Bahwa yang menyampaikan pengumuman hasil perolehan masing-masing calon adalah Ketua Panitia pak Rohmadi;-----
- Bahwa Ketua Panitia menyampaikan pengumumannya Hasil perhitungan suara Pilkades Desa Tlogorejo di tutup dengan hasil sebagai berikut, Suara calon nomor 1 memperoleh 1691, suara calon nomor 2 memperoleh 1958 dan suara calon nomor 3 memperoleh 2435. yang



memperoleh suara terbanyak adalah Pak Asmadi dan pengumuman tersebut diulang sampai tiga kali;-----

- Bahwa saat itu tidak ada yang protes, dan Pak Asmadi diserahkan kepada pendukungnya dan kemudian pak Asmadi pulang ;-----
- Bahwa saat itu ada seorang Panitia (Pak Farid) yang menyerahkan Pak Asmadi dari panggung kepada para pendukungnya;-----
- Bahwa jarak Saksi saat itu 4 sampai 5 meter dari panggung, jadi Saksi melihat langsung;-----
- Bahwa saat itu calon nomor 1 sudah pulang terlebih dahulu, calon nomor 2 saat itu belum pulang, karena saat itu hujan lebat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum Pak Asmadi pulang apakah pak Asmadi melakukan tanda tangan atau tidak;-----
- Bahwa saat pak Asmadi pulang saat itu Saksi masih dilapangan tempat pemungutan suara, karena saat itu terjadi hujan lebat;-----
- Bahwa setelah itu karena saat itu hujan lebat, waktu itu calon nomor 2 pak Muhtarom belum pulang, kemudian saat itu ada protes dari warga yang menyampaikan untuk dihitung kembali;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa namanya yang melakukan protes;-----
- Bahwa begitu ada warga yang protes, ada warga yang mencabut bambu pagar pembatas diarahkan kepada panitia;-----
- Bahwa pada saat itu petugas keamanan kebingungan karena banyaknya warga;-----
- Bahwa saat itu setahu Saksi panitia tidak menyampaikan permasalahannya jika ada penghitungan ulang;-----



- Bahwa setahu Saksi yang diprotes adalah TPS 12;-----
- Bahwa pada saat panitia tidak menyampaikan bahwa di TPS 12 ada masalah;-----
- Bahwa sikap panitia setelah ada protes dari warga saat itu panitia kelihatan panik dan kebingungan, seperti tertekan kemudian setelah itu dilakukan penghitungan ulang;-----
- Bahwa saat itu kotak suara tidak dibuka lagi untuk dihitung, tapi saat itu yang terjadi adalah dimeja panitia ada kertas yang oleh panitia dibolak-balik;-----
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan oleh Panitia terkait protes dari warga saat itu panitia terlihat membolak balik kertas di meja panitia, setelah itu panitia mengumumkan hasilnya secara lisan;-----
- Bahwa setahu Saksi setelah panitia membolak-balik kertas kemudian ditata lagi, kemudian berunding selanjutnya diumumkan;-----
- Bahwa setelah penghitungan ulang selesai pak Muhtarom pulang;-----
- Bahwa setahu Saksi perolehan suara masing-masing calon pada penghitungan kedua adalah calon nomor 1 memperoleh 1691 suara ,calon nomor 2 memperoleh 2386 suara dan calon nomor 3 memperoleh 2123 suara;-----
- Bahwa yang mengumumkan perolehan saat penghitungan yang kedua adalah Ketua Panitia;-----
- Bahwa setelah penghitungan kedua panitia juga menutup acara;-----
- Bahwa setahu Saksi saat penghitungan ulang surat suara tidak dihitung kembali;-----



- Bahwa setahu Saksi pada saat penghitungan ulang semua panitianya lengkap;-----
- Bahwa reaksi warga yang meminta hitung ulang setelah diumumkan hasilnya saat itu terjadi euforia oleh pendukung calon nomor 2 karena calonnya dinyatakan menang, kemudian para pendukung mengiringi calonnya pulang;-----
- Bahwa saat penghitungan yang kedua calon yang ada hanya calon nomor 2 bapak Muhtarom;-----
- Bahwa setahu Saksi saat penghitungan kedua tidak ada saksi dari para calon, yang ada adalah panitia, BPD dan sebagian warga;-----
- Bahwa pada penghitungan yang pertama proses pengumuman di layar proyektor adalah hasil secara global/keseluruhan dari semua TPS tidak per TPS;-----
- Bahwa proses pada penghitungan pertama adalah hasil penghitungan dari tiap TPS dikumpulkan/ditaruh di meja panitia, kemudian dihitung, selanjutnya panitia mengumumkan hasilnya. Saksi tidak tahu cara panitia menghitung hasil dari tiap TPS;-----
- Bahwa seingat Saksi pada saat penghitungan yang pertama tidak diumumkan surat suara yang rusak;-----
- Bahwa pada saat penghitungan yang pertama tidak diumumkan jumlah pemilih yang hadir dan yang tidak hadir;-----
- Bahwa pada saat penghitungan yang pertama tidak diumumkan jumlah surat suara yang sah dan yang tidak sah;-----



- Bahwa sekarang yang menjadi Kepala Desa Tlogorejo adalah Pak Muhtarom;-----

2. MUHAMMAD FAIS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2016 ditempat tinggal Saksi ada pemilihan kepala desa yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016;-----
- Bahwa Saksi adalah pendukung Pak Asmadi;-----
- Bahwa setahu saat itu Saksi ada panitianya;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan semua panitia Pilkades;-----
- Bahwa seingat Saksi susunan panitiannya adalah Ketua Panitia Pak Rohmadi, Wakil Ketua Pak Mukidi, Sekretaris Pak Sutrisno dan Muslihun;-----
- Bahwa setahu Saksi ada 3 calon yang ikut dalam pemilihan kepala desa yaitu calon nomor 1 Pak Ahmad Zein, calon nomor 2 Pak Muhtarom dan calon nomor 3 Pak Asmadi;-----
- Bahwa setahu Saksi ada data DPS dan DPT, jumlah DPT seingat Saksi 7357, tapi H – 1 ada DPT tambahan sejumlah 99 jadi semuanya adalah 7456 pemilih;-----
- Bahwa Saksi tahu ada DPT tambahan saat itu Saksi datang kerumah Pak Asmadi, Pak Asmadi sudah tanda tangan menyetujui DPT tambahan;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara pemilih yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara, dan sebelumnya panitia juga mengumumkan jumlah DPT yang hadir yaitu 6224, diumumkan sebelum penghitungan suara/setelah pencoblosan;-----



- Bahwa yang mengumumkan jumlah pemilih yang hadir adalah Ketua Panitia Pak Rohmadi;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah jumlah pemilih yang tidak hadir diumumkan oleh panitia atau tidak ;-----
- Bahwa seingat Saksi pencoblosan dimulai jam 8.00 WIB selesai Jam 14.00 WIB;-----
- Bahwa Saksi lupa jam berapa pemungutan ditutup oleh panitia;-----
- Bahwa setahu Saksi semua Saksi para calon tandatangan berita acara penghitungan;-----
- Bahwa saat pencoblosan Saksi tidak berada ditempat pencoblosan terus menerus, tapi pada saat pencoblosan dan pengumuman Saksi ada dilapangan tempat pencoblosan;-----
- Bahwa setelah pencoblosan selesai kemudian dilakukan penghitungan per TPS secara serentak;-----
- Bahwa setelah penghitungan per-TPS selesai selanjutnya masing-masing TPS hasilnya diserahkan kepada Panitia;-----
- Bahwa setelah hasil dari TPS diserahkan kepada Panitia selanjutnya panitia menginput data dari masing-masing TPS;-----
- Bahwa pada saat panitia menginput hasil dari masing-masing TPS, tidak dihitung lagi per TPS tapi secara global hasil dari masing-masing calon;--
- Bahwa hasil perolehannya diumumkan oleh Ketua Panitia Pak Rohmadi;-
- Bahwa seingat Saksi hasil perolehannya adalah calon nomor 1 memperoleh 1691 suara, calon nomor 2 memperoleh 1958 suara dan



calon nomor 3 memperoleh 2435 suara (memperoleh suara tertinggi adalah pak Asmadi calon nomor 3);-----

- Bahwa seingat Saksi saat itu calon nomor 1 Pak Ahmad Zein sudah pulang sebelum penghitungan selesai;-----
- Bahwa hasil perolehan juga ditempel di papan plano;-----
- Bahwa setelah hasil diumumkan oleh panitia selanjutnya, karena yang dinyatakan memperoleh suara tertinggi adalah Pak Asmadi, kemudian Saksi mendekat ke panggung, dan pak Asmadi sudah pulang dibopong oleh pak Darman (tim pendukung) pulang kerumah dengan diringi oleh para pendukung dan para saksinya;-----
- Bahwa setahu Saksi di masing-masing TPS ada saksinya dari masing-masing calon;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut pulang ke rumah Pak Asmadi;-----
- Bahwa setelah di rumah Pak Asmadi selanjutnya Saksi para pendukung Pak Asmadi yang merayakan kemenangan dengan melakukan pawai;-----
- Bahwa sebelum rombongan pawai pendukung Pak Asmadi pulang kerumah pak Asmadi,tapi karena ada pawai susulan maka Saksi belokan ke arah yang aman;-----
- Bahwa saat saksi di jalan ada yang teriak bahwa pak Muhtarom yang menang, dan ada pawai susulan;-----
- Bahwa setelah Saksi tahu bahwa yang menang akhirnya pak Muhtarom, selanjutnya Saksi klarifikasi kesalah satu panitia (Pak Madzrozi) melalui telepon mengatakan bahwa pak Muhtarom yang menang setelah ada penghitungan ulang;-----



- Bahwa setelah Saksi tahu calon yang menang adalah pak Muhtarom Saksi pulang kerumah pak Asmadi;-----
- Bahwa setahu Saksi para Saksi Pak Asmadi tidak diundang saat penghitungan ulang;-----
- Bahwa tidak ada panitia yang datang ke rumah pak Asmadi untuk menjelaskan terkait penghitungan ulang, tapi pak Asmadi yang klarifikasi ke panitia;-----
- Bahwa klarifikasinya kepada salah satu panitia yaitu Pak Farid;-----
- Bahwa yang disampaikan Pak Farid waktu itu ada Berita Acara Rapat Pleno di Kecamatan, bahwa kemenangan Pak Asmadi sifatnya sementara;-----
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kenapa diumumkan oleh panitia, kemudian pak Farid mengatakan ada kesalahan penghitungan;-----
- Bahwa bahwa terkait dengan tanda tangan Berita Acara perolehan hasil suara, diasasi oleh panitia ditandatangani oleh para calon sebelum penghitungan dilaksanakan;-----
- Bahwa setelah klarifikasi kepada pak Farid selanjutnya yang dilakukan oleh Pak Asmadi melakukan laporan ke Polres secara tertulis, juga melakukan keberatan ke Bupati;-----
- Bahwa yang melaporkan ke pihak kepolisian Pak Asmadi sendiri;-----
- Bahwa setahu Saksi yang datang ke Bupati saat menyampaikan keberatan Pak Asmadi dan para pendukungnya (ada 5 truk);-----
- Bahwa surat keberatan ke Bupati saat itu diterima dibagian Pemerintahan dan diterima oleh Pak Edi Sujatmiko dan Pak Tofik;-----



- Bahwa yang ikut masuk ke bagian pemerintahan Saksi sendiri, Pak Asmadi, Pak Fakih dan Pak Mi'an;-----
- Bahwa yang disampaikan pada saat itu menyampaikan mohon untuk bisa bertemu dengan Bupati, mereka mengatakan bahwa Bupati sedang tidak ditempat, tapi ada yang mengatakan bahwa Pak Bupati ada, akhirnya bisa bertemu dengan Pak Bupati dan pak Bupati mengatakan bahwa jika tidak terima agar menempuh jalur hukum lewat PTUN;-----
- Bahwa seingat Saksi pak Asmadi menyampaikan keberatan kepada Bupati pada tanggal 24 Oktober 2016;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Asmadi tidak pernah dipanggil oleh Bupati untuk klarifikasi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Bupati pernah memanggil seluruh panitia Pilkades;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Bupati selanjutnya ke DPRD dan ditemui oleh Komisi A;-----
- Bahwa saat itu yang ikut masuk ke Komisi A adalah Saksi sendiri, Pak Asmadi, Pak Fakih dan Pak Mi'an;-----
- Bahwa saat itu Komisi A menyampaikan bahwa seyogyanya Bupati tidak melantik dahulu jika masih ada permasalahan dan akan memanggil pihak-pihak terkait;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Muhtarom saat ini sudah dilantik sebagai Kepala Desa, tapi persisnya kapan dilantik Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa setahu Saksi surat undangan pemilih yang berada luar kota tidak boleh digunakan orang lain untuk memilih;-----



- Bahwa setahu Saksi ada surat undangan pemilih yang berada di luar kota yang digunakan untuk memilih oleh orang lain yang ditemukan oleh Pak Asmadi kemudian ditunjukkan kepada Saksi;-----
- Bahwa surat undangan diketemukan oleh Pak Asmadi sebelum pemungutan suara;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi-Saksi dari Pak Asmadi melakukan penghitungan sendiri atau tidak;-----

3. YAHYA SUDIRMAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak lahir Saksi sudah tinggal di Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa pada saat pemilihan kepala desa Desa Tlogorejo Saksi tidak ikut sebagai Panitia;-----
- Bahwa saat pemilihan kepala desa Desa Tlogoreji saat itu menjadi Saksi dari calon Pak Asmadi di TPS 5;-----
- Bahwa setahu Saksi TPS 5 untuk pemilih warga di RW 5 ;-----
- Bahwa setelah pencoblosan Saksi pulang, kemudian setelah ada pengumuman akan dihitung, Saksi kembali ke lapangan lagi;-----
- Bahwa mekanisme proses penghitungannya setiap TPS dihitung masing-masing;-----
- Bahwa Saksi melihat proses penghitungan di TPS 5 ;-----
- Bahwa perolehan masing-masing calon di TPS 5, calon nomor 1 memperoleh 163 suara, calon nomor 2 memperoleh 41 suara dan calon nomor 3 memperoleh 223 suara;-----



- Bahwa Saksi mencari tahu siapa pemenangnya kemudian Saksi datang ke lapangan dan melihat dilayar proyektor;-----
- Bahwa seingat Saksi yang ditayangkan di proyektor adalah hasil perolehan masing-masing calon, calon nomor 1 memperoleh 1.691 suara, Calon Nomor 2 memperoleh 1.958 dan Calon nomor 3 memperoleh 2.435 suara;-----
- Bahwa Saksi mendengar, melihat pengumumannya dan Saksi catat hasilnya;-----
- Bahwa saat itu yang mengumumkan adalah Ketua Panitia Pak Rohmadi;-----
- Bahwa teknis penghitungannya setahu Saksi hasil perolehan dari tiap TPS dikumpulkan di meja panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak tanda tangan di Bukti T-23, tapi Saksi tandatangan di kertas lain;-----
- Bahwa betul Saksi tanda tangan di Bukti T-24, tapi seingat Saksi, Saksi menjadi Saksi dari calon Pak Asmadi di TPS 5 bukan di TPS 6;-----
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tanda tangan di TPS 5, tapi yang Saksi tanda tangani waktu itu TPS 5 atau TPS 6 Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan berita acara di TPS 5 tidak membacanya terlebih dahulu;-----
- Bahwa seingat Saksi di TPS 5, Saksi tanda tangan dua kali;-----
- Bahwa Saksi yakin yang saksi tandatangani adalah di TPS 5 karena Saksi memilih di TPS 5;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Sudarto, Saksi calon di TPS 5 ;-----



- Bahwa setelah selesai perhitungan di TPS 5, selanjutnya Saksi sebagai warga biasa, bukan sebagai Saksi dari Pak Asmadi lagi, tapi saat itu Saksi masih dilingkungan perhitungan;-----
- Bahwa seingat Saksi kemudian panitia kelihatan sibuk, kemudian setelah itu ditunjukkan hasil perhitungan atau rekam di proyektor dan diumumkan yang memperoleh suara terbanyak adalah Pak Asmadi calon nomor 3;-----
- Bahwa kemudian saat itu Saksi mendekat ke panggung, dan melihat Pak Asmadi sudah di dekati oleh Pak Farid, dan kemudian pendukung mengangkat Pak Asmadi dan selanjutnya pulang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pak Farid panitia atau bukan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas inisiatif siapa pak Asmadi turun dari panggung;-----
- Bahwa sebelum pak Asmadi turun dari panggung, Saksi tidak tahu atau melihat masing-masing calon tanda tangan sesuatu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Asmadi meninggalkan tempat pemungutan suara atas perintah siapa;-----
- Bahwa seingat Saksi saat itu panitia tidak ada yang mencegah pak Asmadi pulang bersama pendukungnya;-----
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa saat itu sudah diumumkan pemenangnya oleh Ketua Panitia pak Rahmadi;-----
- Bahwa saat itu yang belum pulang adalah calon Pak Muhtarom yang masih berada di panggung, calon Pak Ahmad Zein juga sudah tidak ada di panggung;-----



- Bahwa antara Pak Ahmad Zein dengan Pak Asmadi dahulu pak Ahmad Zein pulang nya dari pada pak Asmadi;-----
- Bahwa Pak Ahmad Zen pulang sebelum pengumuman;-----
- Bahwa setelah Pak Asmadi pulang, bagaimana selanjutnya Saksi tidak tahu, karena kemudian Saksi ikut pulang juga dengan rombongan pak Asmadi;-----
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Saksi di TPS 5, sebelumnya tidak pernah ada pertemuan;-----
- Bahwa setahu Saksi seluruh ada 14 TPS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi-Saksi dari Pak Asmadi di tiap TPS mereka hasil perolehan untuk Pak Asmadi atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi TPS 5 dari Calon Pak Muhtarom;-----
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Saksi dari Pak Ahmad Zen di TPS5;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, tidak kenal Ketua KPPS TPS 5;-----
- Bahwa Saksi tahu jika bertugas di TPS 5, saat itu Saksi ditawarkan oleh Tim Sukses Pak Asmadi yaitu sdr. Fais untuk jadi saksi, kemudian Saksi mau dan kemudian Saksi duduk di TPS 5 ;-----
- Bahwa Saksi tahu jika telah duduk di TPS 5, karena Saksi juga memilih di TPS 5/hak pilih Saksi di TPS 5;-----
- Bahwa cara penghitungan perolehan suara di TPS 5 kertas suara di buka satu persatu kemudian ditunjukan kepada Saksi dari masing-masing calon;-----



- Bahwa proses tandatangan terkait penghitungan di TPS 5 proses tanda tangan dilokasi TPS 5, tidak di tempat panitia;-----
- Bahwa Saksi yakin saat menjadi Saksi Pak Asmadi bertugas di TPS 5;--
- Bahwa pada saat pak Asmadi turun dari panggung melewati panitia/keamanan (hansip);-----
- Bahwa pada saat itu ada orang datang ke Saksi (sdr Heri) mengatakan kok pemenangnya pak Muhtarom;-----
- Bahwa selang waktu sekitar satu jam dengan pengumuman Pak Asmadi sebagai pemenang Saksi diberitahu oleh sdr. Heri ;-----
- Bahwa tugas Saksi di TPS 5 sebagai Saksi dari Pak Asmadi sudah selesai, setelah Saksi tahu ada pemenang lain selain pak Asmadi tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang atau dipanggil oleh panitia setelah ada pemenang lain;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SUTIYONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa, Desa Tlogorejo;-----
 - Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa, Desa Tlogorejo sejak akhir tahun 2012;-----



- Bahwa pada saat Pelaksanaan Pilkades Desa Tlogorejo tahun 2016, Saksi masuk dalam kepanitiaan sebagai Sekretaris Panitia;-----
- Bahwa dalam kepanitiaan Saksi jadi sekretaris panitia sudah dari sejak awal;-----
- Bahwa sebelumnya ada usulan dari BPD terkait susunan kepanitiaan, kemudian dirubah karena unsur panitia dari perangkat desa tidak boleh lebih dari 3 orang, dan saat itu usulan dari BPD lebih dari 3 orang, maka ada pergantian;-----
- Bahwa ada perubahan dalam seksi-seksi kepanitiaan diantaranya yaitu seksi pemungutan suara, seksi keamanan dan seksi pendaftaran;-----
- Bahwa dasar Saksi masuk dalam susunan kepanitiaan Pilkades Desa Tlogorejo adalah surat keputusan BPD Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa seingat Saksi susunan panitia Pilkades Desa Tlogorejo Tahun 2016 adalah penanggung jawab bapak Pj Kepala Desa;-----
 - Ketua bapak Rohmadi;-----
 - Wakil Ketua bapak Sukarno;-----
 - Sekretaris 1, Saksi sendiri;-----
 - Sekretaris 2 Musrifun;-----
 - Bendahara Sdr. Marwan;-----
 - Seksi Pantarlih sdr. Mujiono;-----
 - Seksi Pemungutan Suara sdr. M Farid dan Sdri. Ferlian;-----
 - Seksi Keamanan sdr. Asrori, sdr. Salim dan wagimin;-----
- Bahwa untuk seksi keamanan sifatnya adalah mengkoordinir dan membantu mengamankan;-----
- Bahwa seingat Saksi pemungutan suara pelaksanaan Pilkades Desa Tlogorejotanggal 9 Oktober 2016;-----



- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 9.00 WIB dan berakhir pukul 13.30 WIB;-----
- Bahwa setelah selesai pemungutan, panitia istirahat, kemudian panitia melakukan permintaan tanda tangan berita acara kepada calon terkait telah selesainya pemungutan suara;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di kesekretariatan panitia;-----
- Bahwa saat isoma Saksi sholat, selain di kesekretariatan Saksi juga membantu di pintu keluar untuk mengecek tinta dari masing-masing pemilih yang telah memilih;-----
- Bahwa penghitungan perolehan suara dilakukan setelah lima belas menit setelah selesai pemungutan suara;-----
- Bahwa yang memberi perintah atau komando atas semua kegiatan panitia adalah Ketua Panitia bapak Rohmadi;-----
- Bahwa saat penghitungan suara Ketua Panitia memberi komando/mengatakan, penghitungan suara bisa dimulai;-----
- Bahwa Saksi tidak hafal semuanya masing-masing Ketua KPPS di tiap TPS, hanya beberapa yang ingat yaitu:-----
 - TPS 9 sdr Tutik ;-----
 - TPS 10 sdr Mafudi;-----
 - TPS 11 sdr Arif Sofyan;-----
 - TPS 12 sdr Wahyani;-----
 - TPS 14 sdr Mudhokir;-----
 - TPS 7 sdr Suroso;-----
- Bahwa yang memastikan setiap KPPS yang ditunjuk telah menempati sesuai dengan TPS nya masing adalah seksi pemungutan suara;-----



- Bahwa yang memerintahkan saksi dari masing-masing calon disetiap TPS adalah dari masing-masing calon;-----
- Bahwa terkait mekanisme surat suara, seksi Pantarlih yang medata warga yang mempunyai hak pilih, kemudian masing-masing pantarlih kami berikan data DPS (ada tiga orang);-----
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah DPS dan DPT yang Saksi ingat adalah jumlah DPT TB (tambahan);-----
- Bahwa jumlah DPT TB (tambahan) adalah 99 (sembilan puluh sembilan) pemilih;-----
- Bahwa ada DPT TB (tambahan) adalah atas dasar usulan/ rekomendasi dari BPD;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah BPD mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi;-----
- Bahwa alasan BPD saat itu memberikan rekomendasi adalah untuk mengakomodir warga yang belum masuk dalam DPT dan terkait DPT TB sudah dikordinasikan ke semua calon;-----
- Bahwa teknis perhitungan suara dari tiap-tiap TPS yang berjumlah 14 TPS, setelah pemungutan suara selesai, waktu itu ada aba-aba dari Ketua Panitia, jadi semua kotak suara dibuka dan dihitung masing-masing TPS dan disaksikan oleh masing-masing calon, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara dan plano;-----
- Bahwa kemudian setelah selesai, dari masing-masing TPS dikumpulkan di Sekretariat panitia (rekap berita acara dan plano);-----



- Bahwa di sekretariat panitia ada yang menghitung dengan laptop dan juga dengan menghitung manual dengan plano;-----
- Bahwa hasil perolehan masing-masing calon dari tiap TPS tidak diumumkan per TPS, tapi langsung disetor ke Panitia (ke sekretariat);-----
- Bahwa waktu itu kenapa dihitung secara serentak karena ada himbauan dari Muspika, pak Kapolsek, Timwas Kabupaten untuk dihitung secara serentak karena pertimbangan waktu;-----
- Bahwa diaturan tidak ada dihitung secara serentak, harus dihitung satu-satu, tapi setahu Saksi baru kali ini pilkades ada TPS-TPS nya, dan juga di desa lain di Kecamatan Karanganwen juga dihitung secara serentak, jadi kami juga menghitung secara serentak juga;-----
- Bahwa setelah berita acara dari masing-masing calon direkap oleh panitia, kemudian diumumkan perolehan masing-masing calon;-----
- Bahwa waktu itu diumumkan tentang jumlah pemilih yang hadir, tapi jumlahnya berapa Saksi lupa;-----
- Bahwa saat itu juga diumumkan tentang jumlah surat suara, tapi Saksi lupa berapa jumlahnya;-----
- Bahwa waktu itu tidak diumumkan berapa pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara sah dan tidak sah;-----
- Bahwa perolehan dari masing-masing calon adalah calon nomor 1 Ahmad zein memperoleh 1691 suara, calon nomor 2 Muhtarom, lupa berapa, calon nomor 3 Asmadi lupa berapa;-----



- Bahwa tidak mencatat pencatatan perolehan dari masing-masing calon, karena waktu itu adalah bagiannya seksi pemungutan suara;-----
- Bahwa benar benar bukti T-1 itu tulisan dan tanda tangan Saksi, Saksi buat setelah ada rapat kordinasi dengan pihak Muspika dan kabupaten setelah ada perselisihan dan Saksi buat malam hari di kecamatan ;-----
- Bahwa pengisian angka tersebut dikecamatan untuk memudahkan dan mencocokkan sesuai dengan kenyataan dari seksi pemungutan suara;-----
- Bahwa pada saat selesai perhitungan, perolehan masing-masing calon dimumkan lebih satu kali, kemudian setelah itu ada usulan dari pengawas dan warga kepada panitia tentang ada kekeliruan perolehan yang ditampilkan di proyektor;-----
- Bahwa kemudian pengawas dan panitia menyatakan untuk di cek lagi per TPS;-----
- Bahwa setelah dicek, angka di TPS 9,10 dan 12 ternyata tidak sesuai;---
- Bahwa pada saat pengumpulan berita acara dari masing-masing TPS diserahkan kesekretariatan dan angka-angka perolehan dimasukan, tapi setelah dicek/direkap ulang di berita acara masing-masing dan ditampilkan plano dan dilayar, memang ada perbedaan dengan di data berita acara/ ada yang salah memasukan;-----
- Bahwa setelah dicek ulang ternyata untuk di TPS 9, bahwa di blanko plano maksimal coretannya adalah hanya 300 kotak/kolom coretan, tapi kenyataan ada calon yang memperoleh lebih dari 300 suara, maka dilanjutkan dilembaran berikutnya, namun oleh panitia yang dibaca



adalah hanya dihalaman yang pertama saja, halaman berikutnya tidak dibaca;-----

- Bahwa data yang tidak dimasukan semua adalah data calon nomor 2 Pak Muhtarom;-----
- Bahwa setelah data disesuaikan, ternyata perolehannya sesuai dengan hasil pengumuman yang kedua;-----
- Bahwa saat itu belum disampaikan siapa pemenangnya, hanya disampaikan perolehannya saja, kemudian setelah itu ada protes dari warga/pengawas;-----
- Bahwa setelah diumumkan perolehan dari masing-masing calon, dari pihak pak Asmadi melakukan eforia, kemudian Saksi tidak tahu persis karena kemudian saat itu hujan deras dan juga ada suara petasan jadi suasana saat itu ramai sekali, kemudian setelah itu ada masukan atau intrupsi dari pengawas untuk diperiksa ulang dari tiap TPS, kemudian setelah dicek oleh panitia kemudian hasilnya diumumkan;-----
- Bahwa pengawas intrupsi kepada Ketua Panitia;-----
- Bahwa Ketua Panitia pada saat itu langsung mengumpulkan semua anggota panitia;-----
- Bahwa pada saat itu Ketua Panitia menyampaikan, ini ada kesalahan mohon untuk dicek hasil di tiap TPS;-----
- Bahwa mekanisme hitung ulang yang dilakukan oleh panitia atas perbedaan perolehan saat itu mekanismenya adalah dibaca perolehan tiap TPS, jika sudah betul maka dicentang, dan jika ada yang salah maka langsung dicoret dan diganti;-----



- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada konfirmasi kepada pak Asmadi;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari pak Asmadi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu semua calon masih berada ditempat pemungutan suara, karena saat itu hujan deras pengawas dan panitia berada disitu dan Saksi juga membereskan berkas-berkas dan kabel khawatir terkena air hujan, jadi Saksi tidak sempat dan melihat ke arah panggung;-----
- Bahwa pada saat setelah diumumkan tidak ada reaksi atau protes dari saksi calon atau dari warga;-----
- Bahwa pada saat hasil dimunculkan di plano atau proyektor, saat itu berita acara tidak ditunjukkan kepada warga atau saksi para calon;-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat penghitungan, yang ditulis diplano/dimunculkan di proyektor dasar yang digunakan adalah berita acara penghitungan suara, tapi pada saat penyerahan dari tiap TPS ada juga yang menyerahkan catatan perhitungan;-----
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu ada petugas yang menerima hasil dari tiap TPS memasukan/mengetik ke laptop, kemudian setelah selesai baru dibuka dilayar secara global;-----
- Bahwa jarak Saksi dengan meja kesekretariatan panitia sekitar 4-5 meter;-----
- Bahwa pada saat perhitungan di masing-masing TPS tidak ada saksi-saksi yang mempermasalahkan hasil perolehan /protes;-----



- Bahwa berita acara perhitungan suara ditanda tangani pada saat setelah selesai perhitungan suara, panitia meminta 2 tanda tangan berita acara kepada masing-masing calon yaitu berita acara pemungutan suara dan berita acara perhitungan suara dengan blanko yang masih kosong belum diisi angka perolehannya, saat itu ketua panitia menyampaikan kepada para calon jika tidak berkenan untuk menandatangani blanko kosong, maka konsekwensinya harus menunggu sampai dengan selesai, jadi tanda tangan para calon ditempat pemungutan suara, dan saksi tanda tangannya waktu di kecamatan begitu juga dengan pengisian angka perolehannya juga dikecamatan;-----
- Bahwa berita acara hasil perhitungan yang dibuat di kantor kecamatan, saat itu belum ada ada angka-angka perolehannya dari tiap calon, masih kosong;-----
- Bahwa pada saat itu angka-angka perolehannya tidak diisi ditempat pemungutan suara, tapi diisi di kantor kecamatan karena pada saat itu kondisi ditempat pemungutan suara/dilapangan hujan deras;-----
- Bahwa hasil penghitungan yang kedua dengan yang diisi dikecamatan, angkanya adalah sama;-----
- Bahwa pada saat perhitungan yang kedua, setahu Saksi tidak ada tandatangan dari Penggugat pak Asmadi;-----
- Bahwa saat pengisian angka perolehan di kecamatan disaksikan oleh Kapolsek, Danramil, dari Kabupaten dan Camat Karangawen;-----



- Bahwa pada saat di kecamatan tidak semua para calon juga ikut hanya ada dari perwakilan pak Muhtarom yang ikut yaitu dari pihak keluarganya pak Muhtarom;-----
- Bahwa lokasi pemungutan suara semua ditutup dengan terpal;-----
- Bahwa saat itu kebutuhan akan listrik semua menggunakan diesel, untuk mengantisipasi adanya listrik dari PLN padam;-----
- Bahwa bahwa pada saat pengumuman yang kedua layar monitor/proyektor sudah dimatikan, karena kondisi saat itu hujan deras;-----
- Bahwa saat panitia meminta tanda tangan berita acara, semua calon masih ada semua dilokasi pemungutan suara;-----
- Bahwa berita acara dari TPS langsung diinput oleh panitia, jadi yang setor/mengumpulkan ke kesekretariatan langsung di input tidak menunggu dari TPS lainnya;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan pilkades, saat itu panitia tidak terburu-buru;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades setahu Saksi tidak ada tekanan dari pihak lain ;-----

2. ABDUL MUFID, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kedudukan Saksi dalam pelaksanaan Pilkades Desa Tlogorejo tahun 2016 adalah sebagai Pengawas;-----
- Bahwa secara kelembagaan kedudukan pengawas adalah di luar Panitia Pilkades;-----



- Bahwa bahwa pengawas dibentuk di kecamatan dengan seluruh anggota BPD sebagai Pengawas Pilkades;-----
- Bahwa menjadi anggota BPD Desa Tlogorejo sejak tahun 2014;-----
- Bahwa Pilkades Desa Tlogorejo dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2016;-----
- Bahwa sebagai Pengawas, juga mengawasi proses sebelum Pilkades dilaksanakan;-----
- Bahwa Saksi bertanya kepada Panitia, terhadap orang yang tidak ada ditempat kok tidak diberikan kartu undangan? panitia menjawab tidak diberi undangan karena takut digunakan oleh orang lain;-----
- Saksi tidak pernah mendengar/tahu jika kartu undangan bagi warga yang berada di luar kota digunakan/diberikan kepada orang lain;-----
- Bahwa setahu Saksi berita acara perhitungan seharusnya di tandatangani setelah perhitungan selesai dilaksanakan oleh Panitia;-----
- Bahwa setahu Saksi saat itu berita acara perhitungan ditandatangani sebelum perhitungan suara dilaksanakan;-----
- Bahwa mengapa pada saat itu berita acara ditandatangani sebelum selesai perhitungan, saat itu Saksi bertanya kepada Panitia, Panitia menjawab jika tanda tangan dimintakan setelah selesai perhitungan, calon yang kalah susah untuk dimintai tanda tangan;-----
- Bahwa terkait tandatangan sebelum perhitungan, Saksi tidak tahu apakah ada dalam tata tertib;-----
- Bahwa terkait tandatangan yang dilakukan sebelum penghitungan selesai, hal itu tidak menjadi catatan bagi pengawas;-----



- Bahwa terhadap perhitungan ulang di sekretariat, tidak ada orang lain yang protes selain Saksi;-----
- Bahwa saat melaksanakan pengawasan ada hal-hal yang dijadikan bahan laporan atau sikap dari pengawas secara kelembagaan yaitu masalah waktu perhitungan dari TPS 1 sampai dengan TPS 14 tidak diumumkan atau dibaca per-TPS hanya di tulis;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa hasil per TPS tidak dibacakan tapi diumumkan secara global;-----
- Bahwa setahu Saksi saat itu teknis perhitunganya tiap TPS mengitung perolehan suara secara serentak, kemudian setelah selesai hasilnya diserahkan di meja panitia;-----
- Bahwa teknis penghitungan di TPS kotak suara dibuka, kemudian dihitung oleh KPPS;-----
- Bahwa cara Saksi mengawasi di tiap TPS adalah dengan bertanya kepada Ketua KPPS;-----
- Bahwa seingat Saksi perolehan masing-masing calon dari tiap TPS adalah:-----
 - TPS 1, calon nomor 1 memperoleh 216 suara, calon nomor 2 memperoleh 79 suara dan calon nomor 3 memperoleh 138 suara----
 - TPS 2, calon nomor 1 memperoleh 279 suara, calon nomor 2 memperoleh 42 suara dan calon nomor 3 memperoleh 88 suara-----
 - TPS 3, calon nomor 1 memperoleh 128 suara, calon nomor 2 memperoleh 33 suara dan calon nomor 3 memperoleh 166 suara----



- TPS 4, calon nomor 1 memperoleh 125 suara, calon nomor 2 memperoleh 19 suara dan calon nomor 3 memperoleh 258 suara----
- TPS 5, calon nomor 1 memperoleh 163 suara, calon nomor 2 memperoleh 41 suara dan calon nomor 3 memperoleh 223 suara----
- TPS 6, calon nomor 1 memperoleh 125 suara, calon nomor 2 memperoleh 59 suara dan calon nomor 3 memperoleh 241 suara----
- TPS 7, calon nomor 1 memperoleh 47 suara, calon nomor 2 memperoleh 57 suara dan calon nomor 3 memperoleh 390 suara----
- TPS 8, calon nomor 1 memperoleh 57 suara, calon nomor 2 memperoleh 283 suara dan calon nomor 3 memperoleh 144 suara---
- TPS 9, calon nomor 1 memperoleh 28 suara, calon nomor 2 memperoleh 370 suara dan calon nomor 3 memperoleh 43 suara----
- TPS 10, calon nomor 1 memperoleh 33 suara, calon nomor 2 memperoleh 411 suara dan calon nomor 3 memperoleh 29 suara----
- TPS 11, calon nomor 1 memperoleh 52 suara, calon nomor 2 memperoleh 415 suara dan calon nomor 3 memperoleh 16 suara----
- TPS 12, calon nomor 1 memperoleh 47 suara, calon nomor 2 memperoleh 304 suara dan calon nomor 3 memperoleh 78 suara----
- TPS 13, calon nomor 1 memperoleh 178 suara, calon nomor 2 memperoleh 169 suara dan calon nomor 3 memperoleh 149 suara---
- TPS 14, calon nomor 1 memperoleh 153 suara, calon nomor 2 memperoleh 104 suara dan calon nomor 3 memperoleh 172 suara



- Bahwa jumlah keseluruhan perolehan masing-masing calon adalah: calon nomor 1 memperoleh 1691 suara, calon nomor 2 memperoleh 2386 suara dan calon nomor 3 memperoleh 2123 suara;-----
- Bahwa Saksi tidak mencatat berapa jumlah hak pilihnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya;-----
- Bahwa menurut pandangan Saksi pelaksanaan Pilkdes Desa Tlogorejo sudah baik dan lancar;-----
- Bahwa saat itu dari hasil perolehan tiap TPS diumumkan oleh Ketua Panitia Pak Rohmadi yaitu hasil suara yang masuk adalah calon nomor 1. 1691, calon nomor 2. 1958 dan calon nomor 3. 2435;-----
- Bahwa seingat Saksi lebih dari dua kali dan calon nomor 3 pak Asmadi memperoleh suara tertinggi;-----
- Bahwa Saksi punya catatan perolehan dari tiap TPS namun hasilnya kok berbeda dengan yang diumumkan panitia, untuk TPS 9 belum dimasukan semua;-----
- Bahwa setahu Saksi yang terjadi dengan TPS 9 di blangko perhitungan, jumlah kotaknya hanya 300 kotak, tapi kenyataannya ada calon yang memperoleh lebih dari 300 suara;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi tanya kepada panitia, katanya di plano dengan di berita acara pak Tarom hanya mendapat 300 suara tapi berita acara mendapat 370 suara;-----
- Bahwa Saksi tahu jika di TPS 9 ada yang salah Saksi punya catatan perolehan dari tiap TPS, ternyata catatan Saksi berbeda dengan hasil



perolehan yang diplano, kemudian Saksi ke panitia mengatakan ada yang salah;-----

- Bahwa kesalahan tidak hanya di TPS 9 tapi juga di TPS 10 dan TPS 12;-----
- Bahwa terhadap kesalahan, oleh panitia dicek lagi;-----
- Bahwa setelah panitia mengecek/menghitung lagi hasilnya juga diumumkan oleh Panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pengumuman yang kedua, pak Asmadi masih dilokasi pemungutan atau tidak;-----
- Bahwa yang melakukan intrupsi/protes terhadap hasil perhitungan pertama Saksi sebagai Pengawas dengan warga (Pak Kamto dan Bagyo);-----
- Bahwa jeda pengumuman pertama dan kedua sekitar 30 menit;-----
- Bahwa hasil perolehan calon pada pengumuman kedua adalah, calon nomor 1 tetap yaitu 1.691 suara, calon nomor 2 bertambah dari 1.958 menjadi 2.386 suara dan calon nomor 3 berkurang dari 2.435 menjadi 2.123 suara;-----
- Bahwa benar ada yang bertambah dan berkurang perolehannya, karena ada perbedaan perolehan hasil di TPS 9, TPS 10 dan TPS 12;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa terjadi kesalahan;-----
- Bahwa saat itu Saksi dijelaskan oleh panitia, bahwa saat itu hujan deras, panitia fokus mengamankan kertas-kertas atau data-data;-----
- Bahwa saat itu yang menjelaskan kepada Saksi adalah Ketua Panitia pak Rohmadi dan Sekretarisnya pak Sutiyono;-----



- Bahwa pada saat panitia menulis hasil perolehan di tulis tiap TPS, tapi tidak diumumkan lewat pengeras suara;-----
- Bahwa proses penayangan perolehan masing-masing TPS ke layar proyektor, pertama perolehan dari tiap TPS ditulis di plano, habis selesai nulis diplano kemudian baru ditayangkan di proyektor secara global;-----
- Bahwa mengapa Pengawas tidak langsung protes ketika ada penulisan di plano karena saat itu papan planonya pendek, jadi tidak bisa terlihat bebas;-----
- Bahwa saat itu cara Saksi menyampaikannya intrupsi kepada Panitia tolong berita acara tiap TPS dicek. di catatan Saksi dengan yang ditulis diplano ada yang berbeda perolehannya yaitu TPS 9, 10 dan TPS 12;----
- Bahwa setelah Saksi intrupsi kepada Panitia, saat itu panitia menjelaskan karena ada kesalahan dalam membaca perolehan dari TPS, ada TPS yang terbaca dua kali ada yang lembar kedua belum dibaca;--
- Bahwa setahu Saksi saat perhitungan yang pertama data yang digunakan panitia adalah berita acara perolehan dari tiap TPS;-----
- Bahwa perolehan masing-masing calon di TPS 9 menurut catatan Saksi calon nomor 1 memperoleh 28 suara, calon nomor 2 memperoleh 370 suara dan calon nomor 3 memperoleh 43 suara-----
- Bahwa pada saat Saksi meminta kepada panitia untuk mengecek berita acara, Saksi lihat panitia mengecek berita acara dari tiap TPS;-----
- Bahwa cara Panitia mengecek berita acara perhitungan dari tiap TPS berita acara dari tiap TPS dicek per-TPS;-----



- Bahwa setelah di cek oleh panitia, perolehan suara calon nomor 2 Pak Muhtarom naik, saat hitung pertama memperoleh 1958 suara, saat hitung yang kedua (setelah dicek) naik menjadi 2385 suara;-----
- Bahwa terkait dengan perolehan di TPS 12 yang disampaikan panitia kepada Saksi bahwa hasil perolehan TPS 7 terbaca di TPS 12 dan peolehan TPS 12 tidak terbaca;-----
- Bahwa ketika penulisan di plano pengawas berada di area kesekretariatan panitia;-----
- Bahwa karena saat itu banyak warga, Saksi melihat papan plano dengan memanjat kursi, setelah diumumkan hasil oleh Panitia;-----
- Bahwa saat itu Saksi melihat layar proyektor tidak jelas, karena posisi proyektor juga pendek;-----
- Bahwa seingat Saksi, yang ditayangkan di layar proyektor itu perolehan secara keseluruhan/global;-----
- Bahwa setelah penghitungan ulang selesai, Saksi bersama yang lain pergi bersama-sama mengantar/mengamankan kotak suara ke kecamatan;-----
- Bahwa pada saat itu di kecamatan sudah ada Camat, Muspika Karanganwen, Kabag Pemerintahan Kabupaten dan Wakapolres;-----
- Bahwa saat di Kecamatan, pak Wakapolres, pak Camat, Kabag Pemerintahan Kabupaten memerintahkan kepada Ketua Panitia (pak Rohmadi) untuk menghubungi para calon melalui telpon;-----
- Bahwa kemudian Pak Rohmadi menghubungi para calon dengan telpon seluler dengan di loadspeaker dan Saksi mendengar saat itu, pak



Ahmad Zein ditelpon mengatakan tidak bisa datang ke kecamatan, kemudian Pak Asmadi ditelpon yang menerima anaknya, mengatakan bapak masih tidur, kemudian ditanya oleh pak Rohmadi, apakah adik bisa datang ke kecamatan, dijawab oleh anaknya bisa, dan untuk Pak Muhatarom yang datang adalah wakilnya yaitu adiknya;-----

- Bahwa setahu Saksi pada saat hitung ulang panitia tidak berusaha menghadirkan para calon;-----
- Bahwa setahu Saksi sekarang kotak suara berada di kabupaten;-----
- Bahwa Saksi pernah diundang Bupati terkait Pilkdes pada saat rapat Koordinasi;-----
- Bahwa seingat Saksi saat itu tidak ada para calon;-----
- Bahwa terkait hasil Pilkades, Saksi tahu jika Penggugat (pak Asmadi) mengajukan keberatan kepada Bupati;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanggapan/tindak lanjut dari keberatan Penggugat kepada Bupati;-----
- Bahwa pada saat rapat kordinasi di kecamatan, yang dilakukan panitia saat itu setelah Ketua Panitia menghubungi para calon atau wakilnya, kemudian pak Wakapolres meminta kepada ketua panitia untuk menyampaikan tentang kronologisnya yang sebenarnya;-----
- Bahwa kemudian setelah dijelaskan oleh Ketua Panitia, kemudian Pak Wakapolres mengatakan kepada Panitia jika pak Asmadi tidak terima agar menempuh jalur hukum ke PTUN saja;-----

3. KUSNI MUBAROK, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saat pelaksanaan Pilkades Desa Tlogorejo, kedudukan Saksi sebagai anggota KPPS TPS 9 ;-----
- Bahwa Ketua KPPS TPS 9 Bu Tutik, nama lengkapnya Saksi lupa, anggota yang lain seingat Saksi Suyadi dan Antok;-----
- Bahwa yang menunjuk anggota KPPS adalah Panitia;-----
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai anggota KPPS secara lisan di rumah dengan menyerahkan undangan untuk menjadi anggota KPPS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tugas KPPS secara terperinci;-----
- Bahwa setelah Saksi ditunjuk sebagai anggota KPPS, setelah itu di hari pencoblosan Saksi bertugas membuka surat suara di TPS 9;-----
- Bahwa setahu Saksi jumlah hak pilih di TPS 9 adalah 552 dan ada tambahan 1;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah surat suara di TPS 9 ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggunakan hak pilih di TPS9, karena yang menghitung adalah Ketua KPPS TPS 9 ;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat suara yang rusak di TPS 9 ;-----
- Bahwa jumlah suara tidak sah di TPS 9 ada 1;-----
- Bahwa perolehan masing-masing calon di TPS 9 adalah calon nomor 1 memperoleh 28 suara, calon nomor 2 memperoleh 370 suara dan calon nomor 3 memperoleh 43 suara;-----
- Bahwa yang mengisi formulir hasil perolehan adalah Ketua KPPS TPS 9 ;-----
- Bahwa yang mengisi formulir (Bukti T-39) itu adalah Ketua KPPS, Saksi membuat/menulis di plano besar;-----



- Bahwa Saksi ikut tanda tangan berita acara TPS 9;-----
- Bahwa sebelum tanda tangan berita acara, tidak Saksi baca terlebih dahulu;-----
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa Saksi dari calon Pak Ahmad Zein di TPS9;-----
Bahwa Saksi kenal Sdr. Kamto ia Saksi dari calon Pak Muhtarom;----
- Bahwa seingat Saksi perolehan suara Pak Muhtarom di TPS 9370 suara;-----
- Bahwa dari berita acara yang ditunjukan oleh Majelis Hakim kepada Saksi (Bukti T-39) jumlah perolehan pak Muhtarom adalah tertera 431 suara;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada perbedaan, karena yang menulis adalah ibu Tutik Ketua KPPS 9;-----
- Bahwa di Plano besar yang Saksi tulis perolehan masing-masing calon adalah calon Nomor 1 memperoleh 28 suara, calon nomor 2 memperoleh 370 suara, calon nomor 3 memperoleh 43 suara dan suara tidak sah 1 ;-----
- Bahwa bahwa setelah selesai perhitungan, selanjutnya yang menulis di plano kecil adalah Ketua KPPS, kemudian Plano besar dimasukan ke kotak suara dan dikunci selanjutnya diserahkan ke panitia;-----
- Bahwa untuk meyakinkan bahwa yang membawa undangan adalah orang yang bersangkutan/yang akan mencoblos disesuaikan dengan data DPT dengan kartu undangan yang dibawa/dicocokan;-----



Bahwa Saksi tidak tandatangan selain tandatangan daftar hadir dan berita acara hasil perhitungan;-----

- Bahwa tanda tangan berita acara hasil perhitungan di TPS 9 setelah selesai perhitungan baru tanda tangan berita acara;-----
- Bahwa untuk para saksi calon juga tanda tangan sebelum perhitungan;--
- Bahwa seingat Saksi yang diserahkan kepada Panitia adalah berita acara hasil perhitungan;-----
- Bahwa catatan perhitungan suara dimasukan ke kotak suara, plano kecil tidak diberikan kepada Panitia;-----
- Bahwa seingat Saksi di TPS 9 ada 4 plano kecil, 3 untuk saksi calon, 1 untuk Ketua KPPS;-----
- Bahwa setahu Saksi yang diserahkan ke sekretariat panitia berita acara dan plano kecil;-----
- Bahwa ketika selesai semua anggota bergotong royong menyelesaikan dan memasukan ke kotak suara, kemudian setelah selesai dikunci oleh Ketua KPPS ;-----
- Bahwa seingat Saksi yang dimasukan ke dalam kotak suara adalah, Kertas suara, undangan, surat suara dan plano besar;-----
- Bahwa yang menyerahkan berita acara dan plano kecil ke panitia adalah Ketua KPPS;-----
- Bahwa yang menyimpan berita acara dan plano kecil sebelum diserahkan ke panitia adalah Ketua KPPS;-----
- Bahwa saat itu ada pengumuman dari Panitia saat itu Saksi masih di TPS;-----



- Bahwa Saksi tahu jika panitia mengumumkan jika yang memperoleh suara terbanyak adalah Pak Asmadi;-----

Bahwa seingat Saksi saat itu yang mengumumkan adalah Panitia;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu jika pak Mufid protes;-----
- Bahwa saat ada protes saksi masih di TPS, karena saat itu hujan;-----

4. MUHAMMAD FAUZI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Tlogorejo Oktober 2016, kedudukan Saksi adalah sebagai anggota KPPS TPS 10;-----
- Bahwa seingat Saksi anggota yang bertugas di TPS 10 Ketua KPPS TPS 10 adalah bapak Mahmudi dengan anggota Saksi sendiri, Sdr. Abdulrohman, Sdr. Sobirin dan Sdr. Eko ;-----
- Bahwa seingat Saksi, Saksi dari para calon di TPS10 adalah Sdr. Ayob, Sdr. Rosikin;-----
- Bahwa setahu Saksi Jumlah DPT di TPS 10 ada 561 termasuk dengan DPT tambahan 2 orang;-----
- Bahwa DPT tambahan ada di dalam DPT;-----
- Bahwa DPT tambahan ditambahkan sebelum pelaksanaan pencoblosan;-----
- Bahwa jumlah surat suara di TPS 10 adalah 568;-----
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir di TPS 10 adalah 476 pemilih ;-----
- Bahwa di TPS 10 jumlah surat suara yang batal atau tidak sah adalah 3 surat suara;-----
- Bahwa di TPS 10 ada 7 surat suara sisa;-----



- Bahwa perolehan masing-masing calon di TPS 10 adalah calon nomor 1 memperoleh 33 suara, calon nomor 2 memperoleh 411 suara, dan calon nomor 3 memperoleh 29 suara;-----
- Bahwa sebelum menjadi anggota KPPS sdr Saksi diberi petunjuk oleh Panitia;-----
- Bahwa Saksi kurang tahu persis apakah semua KPPS diberi petunjuk oleh panitia atau tidak;-----
- Bahwa di TPS 10 berita acara dibuat setelah perhitungan selesai;-----
- Bahwa bahwa di TPS 10, setelah perhitungan selesai sebelum di buat berita acara, kami menghitung kembali bersama-sama dengan Saksi para calon;-----
- Bahwa caranya menghitung lagi adalah dihitung di plano dan kertas suara;-----
- Bahwa di TPS 10 dalam pelaksanaan Pilkades berjalan lancar;-----
- Bahwa berita acara dibuat setelah selesai dihitung, kemudian ditandatangani oleh Panitia dan saksi-saksi dari para calon;-----
- Bahwa setelah berita acara ditandatangani selanjutnya kotak suara dan plano dimasukkan ke dalam kotak suara;-----
- Bahwa ada yang disampaikan ke Panitia, Ketua KPPS yang memberikan ke Panitia, tapi apa yang diserahkan Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti penghitungan di Sekretariat Panitia, Saksi hanya mendengar, karena saat itu Saksi masih berada di TPS 10;-----



- Bahwa yang Saksi tahu saat itu ada pengumuman secara global atau kumulasi, kemudian Saksi mendengar pak Asmadi mendapat suara tertinggi;-----
- Bahwa pada saat setelah diumumkan perolehan terbanyak oleh panitia, yang terjadi saat itu saat itu ada euforia, pak Asmadi keluar dari lapangan;-----
- Bahwa pada saat rekap ulang saat itu Pak Asmadi sudah tidak ada, konvoi dengan pendukungnya;-----
- Bahwa setelah direkap ulang yang memperoleh suara terbanyak adalah pak Muhtarom;-----
- Bahwa saat rekap ulang saat itu yang ada hanya pak Muhtarom, pak Ahmad Zen juga sudah pulang;-----
- Bahwa setahu Saksi yang mengumumkan penghitungan pertama adalah Panitia, tapi suara siapa Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa terkait dengan rekap ulang, pada saat itu apa yang direkap berita acara atau catatan perhitungan dari TPS Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat cara panitia dalam melakukan rekap ulang;-----
- Bahwa setahu Saksi Plano besar TPS 10 tidak ada coretan atau revisi;---
- Bahwa saat pengumuman penghitungan pertama hanya menyebutkan jumlah perolehannya saja tidak mengumumkan siapa pemenangnya;----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa perolehan masing-masing calon, seingat Saksi yang tertinggi Pak Asmadi;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa perolehan suara pak Asmadi;-----



- Bahwa Saksi tidak mendengar Panitia mengumumkan perolehan suara setiap TPS;-----
- Bahwa setelah Saksi mendengar pengumuman, Saksi tidak mendekat ke Panitia karena pada saat itu hujan, kemudian Saksi mendengar ada warga (botoh) yang mengatakan itu ada yang salah hitungannya, coba dicek lagi;-----
- Bahwa pada saat Sdr. Saksi mendengar pengumuman dari Panitia seingat Saksi saat itu tidak diumumkan siapa pemenangnya, hanya perolehanya saja;-----
- Bahwa setelah ada protes dari warga/botoh ada rekap ulang;-----
- Bahwa proses rekap ulang tidak sama dengan proses penghitungan yang pertama, rekap ulang hanya di cek perolehan TPS 1 sampai dengan TPS 14;-----
- Bahwa terkait dengan botoh Saksi hanya melihat ia keliling TPS dengan membawa catatan, Saksi anggap ia itu adalah botoh;-----
- Bahwa hasil rekap ulang diumumkan oleh Panitia;-----
- Bahwa dalam Bukti T-28, itu bukan Saksi yang menulis, yang menulis Saksi tidak tahu, mungkin Ketua KPPS, tapi Saksi tanda tangan;-----
- Bahwa selisih di TPS 10 saat rekap ulang adalah 111 suara;-----
- Bahwa pada saat penghitungan yang pertama suasananya tenang, kemudian saat hitung yang kedua, karena saat itu hujan jadi warga banyak yang berkumpul disekitar Panitia;-----
- Bahwa untuk TPS 10 ada tidak coretan di Plano besar;-----



5. AHMAD ZAMHARIR memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saat Pilkades Desa Tlogorejo bulan Oktober 2016 Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 12 sebagai penulis di plano besar;-----
- Bahwa di TPS 12 ada plano kecil tapi kurang, hanya 1 plano kecil dimasukan ke kotak suara;-----
- Bahwa yang Saksi catat di plano besar adalah hasil perolehan suara di TPS 12 ;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah DPT di TPS 12;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah DPT tambahan di TPS 12;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah surat suara di TPS 12;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah surat suara yang batal/tidak sah di TPS 12;-----
- Bahwa perolehan masing-masing calon di TPS 12, calon nomor 1 memperoleh 47 suara, calon nomor 2 memperoleh 304 suara dan calon nomor 3 memperoleh 78 suara;-----
- Bahwa setelah penghitungan suara Saksi masih berada di TPS 12;-----
- Bahwa seingat Saksi yang dimasukan ke kotak suara adalah berita acara hasil perhitungan, daftar hadir dan plano besar;-----
- Bahwa Saksi mendengar pengumuman dari Panitia;-----
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah pak Asmadi;-----
- Bahwa Saksi juga mendengar jika ada protes;-----
- Bahwa Saksi juga mendengar ada pengumuman yang kedua;-----



- Bahwa pada pengumuman yang kedua yang memperoleh suara paling banyak adalah pak Muhtarom;-----
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara perolehan suara sebelum dihitung;-----
- Bahwa di TPS 12 masing-masing saksi dari para calon diberikan catatan hasil perhitungan;-----
- Bahwa di TPS 12 hasil perhitungan sebelum dimasukan ke kotak suara dihitung hanya sekali, tidak diulang kembali;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat hitung ulang/rekap ulang kotak suara TPS 12 dibuka ulang atau tidak;-----
- Bahwa Saksi masih ingat bentuk formulir plano kecil;-----
- Bahwa masing-masing plano diberi kotak-kotak, tapi kotaknya hanya 300 kotak;-----

6. TUTIK LISTYOWATI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pilkades Desa Tlogorejo posisi Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 9 ;-----
- Saksi ditunjuk sebagai Ketua KPPS oleh Panitia;-----
- Bahwa Ketua Panitianya pak Rohmadi;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua KPPS membagikan undangan, mengkoordinasi pada saat pemungutan suara;-----
- Bahwa pada saat membagikan undangan Saksi lupa ada berapa undangan yang disampaikan ke warga untuk mencoblos;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa Jumlah DPT TPS 9 ;-----



- Bahwa Saksi lupa di TPS 9 mendapat jatah surat suara berapa dari panitia;-----
- Bahwa di TPS 9 ada 5 petugas, yaitu Saksi sendiri sebagai Ketua, Sdri. Fitriani, Edi Waskito, Khusnul Mubarak dan Pak Suyatin;-----
- Bahwa Saksi lupa pembagian tugas masing-masing anggota dalam TPS 9 ;-----
- Bahwa yang mengkoordinir pembagian tugas di TPS 9 adalah Saksi sebagai Ketua KPPS;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada rapat koordinasi;-----
- Bahwa setelah selesai pencoblosan selanjutnya yang Saksi lakukan selanjutnya adalah melakukan penghitungan suara;-----
- Bahwa pencoblosan selesai jam sekitar jam 1 an;-----
- Bahwa Saksi lupa mekanisme penghitungan perolehan suara di TPS 9;-
- Bahwa yang ikut dalam Pilkades ada 3 calon;-----
- Bahwa perolehan masing-masing calon di TPS 9 Calon Nomor 1. Ahmad Zein memperoleh 28 Suara, Calon Nomor 2 Muhtarom memperoleh 370 suara dan calon nomor 3 Asmadi memperoleh 43 suara;-----
- Bahwa yang membuka kotak suara saat perhitungan (mengambil surat suara) Sdr. Antok, yang menulis Plano besar adalah Mubarak dan Saksi menulis plano kecil;-----
- Bahwa Saksi menulis di palno kecil berdasarkan apa yang disebut oleh sdr. Antok saat membuka surat suara;-----
- Bahwa di TPS 9 ada berita acara perolehan;-----



- Bahwa berita acara di buat setelah penghitungan;-----
- Bahwa plano kecil ditandatangani oleh masing-masing Saksi dari para calon;-----
- Bahwa pada saat membuat berita acara sudah ada format/blangkonya;--
- Bahwa yang mengisi ke dalam blangko Saksi sendiri didampingi semua anggota KPPS TPS 9;-----
- Bahwa setelah Saksi menuliskan dalam plano kecil ada anggota KPPS lainya yang mengecek lagi tapi Saksi lupa siapa anggota yang mengecek;-----
- Bahwa betul Bukti T-39 (berita acara TPS 9) adalah tulisan Saksi dan betul itu tandatangan Saksi;-----
- Bahwa perolehan yang tertulis di berita acara Ahmad Zein memperoleh 28 Suara, Muhtarom memperoleh 431 suara Asmadi memperoleh 43 suara;-----
- Bahwa kenapa berbeda yang tertulis di berita acara dengan yang Saksi sampaikan, karena ada penambahan perolehan pada pak Muhtarom;-----
- Bahwa yang benar pak Muhtarom mendapat 370 suara bukan 431suara;-
- Bahwa kenapa bisa terjadi selisih karena kesalahan Saksi menulis, Saksi terburu-buru karena saat itu angin kencang mau hujan;-----
- Bahwa Saksi tahu ada perbedaan/selisih setelah pencoblosan, Saksi dipanggil oleh panitia dan diperlihatkan berita acara panitia dan tanya apa benar itu perolehannya, kemudian Saksi jawab itu salah pak, kemudian oleh panitia disuruh membetulkan;-----



- Bahwa yang Saksi betulkan adalah perolehan pak Muhtarom diberita acara, Saksi coret kemudian Saksi betulkan menjadi 370;-----
- Bahwa Saksi betulkan pada hari senin pagi setelah pencoblosan;-----
- Bahwa cara Saksi memperbaiki/membetulan berita acara yang saksi lakukan pada hari senin setelah selesai pencoblosan, saat itu langsung Saksi coret, kemudian Saksi betulkan;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut ditempat panitia pada saat perhitungan rekap oleh panitia dari perolehan masing-masing TPS;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar oleh panitia untuk membuat rekap perolehan dari tiap-tiap TPS;-----
- Bahwa yang saksi serahkan kepada panitia adalah berita acara, plano kecil dan kunci kotak suara;-----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pada saat panitia menghitung perolehan masing-masing TPS, saat itu Saksi kembali ke TPS;-----
- Bahwa anggota KPPS TPS 9 Saksi beritahu jika Saksi mencoret/membetulan berita acara;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika ada kesalahan dalam berita acara;-----
- Bahwa sebelum diserahkan kepada panitia, tidak saksi cocokan antara plano kecil dengan berita acara;-----
- Bahwa Saksi yakin jika perolehan pak Muhtarom adalah 370 suara;----
- Bahwa Saksi tidak tahu mana yang dijadikan dasar panitia dalam membuat rekap yang 370 atau 431;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat proses di kecamatan;-----



- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembetulan tidak diketahui oleh para calon;-----
 - Bahwa yang mengisi kolom pada blanko adalah tugas Ketua KPPS;----
 - Bahwa untuk TPS 9 ada kolom yang tidak diisi, karena Saksi lupa tidak mengisinya;-----
 - Bahwa pada saat menjadi Ketua KPPS TPS 9 tidak ada intimidasi;-----
 - Bahwa dasar Saksi memperbaiki perolehan di TPS 9 karena tidak sesuai dengan perolehan;-----
 - Bahwa KPPS diberi petunjuk terkait dengan pemilih yang tidak berada ditempat/berada diluar kota;-----
 - Bahwa di TPS 9 ada 1 lembar catatan penghitungan suara;-----
 - Bahwa catatan penghitungan di TPS 9 diserahkan kepada panitia;-----
 - Bahwa catatan penghitungan tidak dimasukan ke dalam kotak suara;----
 - Bahwa terkait dengan berita acara yang Saksi perbaiki saat pembetulan tidak disaksikan oleh para saksi dari para calon hanya Saksi dengan pak yono di rumahnya pak yono -----
 - Bahwa secara pribadi Saksi tidak mencatat hasil perolehan di TPS 9;----
 - Bahwa Saksi dilapangan sampai diumumkannya pak Asmadi sebagai pemenang, kemudian Saksi pulang;-----
 - Bahwa yang mengumumkan adalah Pak Ketua Panitia, pak Rohmadi;---
- 7. ROHMADI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :--**
- Bahwa dalam pelaksanaan Pilakdes di Desa Tlogorejo Saksi adalah Ketua Panitia;-----



- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia dipilih oleh BPD dan Perangkat Desa dengan SK BPD;-----
- Bahwa rangkaian tugas dari Panitia adalah berawal dari pengumuman akan adanya Pilkades, Pendaftaran Calon, Perincian Biaya, Pendaftaran pemilih, sampai dengan melaporkan kepada BPD tentang pelaksanaan Pilkades;-----
- Bahwa ada petunjuk pelaksanaannya untuk panitia yaitu dari BPD tentang tugas-tugas panitia (kemudian ditunjukkan kepada Hakim Ketua Majelis yaitu berupa Juklak Perda Kab Demak Nomor 5 Tahun 2015);--
- Bahwa Jumlah potensial pemilih Desa Tlogorejo yang kemudian ditetapkan DPS nya sesuai dengan data potensial pemilih ada 7777 ditambah margin 10% ;-----
- Bahwa yang ditetapkan DPS sebanyak 7.312 pemilih ;-----
- Bahwa kriteria pemilih yang masuk dalam DPT adalah:-----
 - Warga Negara Indonesia adalah:-----
 - Sudah berusia 17 tahun/ sudah menikah;-----
 - berdomisili di Desa Tlogorejo paling sedikit selama 6 bulan;-----
 - belum dicabut hak pilihnya oleh pengadilan;-----
- Bahwa setahu Saksi DPT adalah Daftar Pemilih Tetap yang tidak bisa bertambah;-----
- Bahwa yang menjadikan ada DPT Tambahan adalah adanya Surat Rekomendasi dari BPD untuk mengakomodir warga yang sudah memenuhi persyaratan untuk memilih tapi belum masuk dalam DPT;----
- Bahwa fungsi BPD dalam Pilkades adalah sebagai pengawas;-----



- Bahwa saat itu Panitia bermusyawarah atas rekomendasi BPD, kemudian kami Panitia menerima rekomendasi dari BPD;-----
- Bahwa Panitia memesan 8.000 surat suara;-----
- Bahwa ketika Panitia melipat surat suara, yang rusak tidak lebih dari lima surat suara;-----
- Bahwa saat itu Panitia hanya melipat surat suara sejumlah 7.570 surat suara;-----
- Bahwa surat suara yang rusak saat itu disimpan di Kecamatan;-----
- Bahwa di Kecamatan yang menyimpan Penjaga kantor Kecamatan, dan dititipkan kepada pak Camat;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas surat suara yang rusak di Kecamatan, pada saat itu pak Camat mengatakan saya yang bertanggung jawab;-----
- Bahwa penyerahan surat suara rusak di ke Camat tidak ada berita acaranya;-----
- Bahwa saat pelaksanaan pilkades ada 14 TPS;-----
- Bahwa terhadap panitia yang bertugas di TPS-TPS sebelumnya diverifikasi dahulu, juga dilakukan penyempahan terhadap 70 anggota KPPS;-----
- Bahwa proses pemungutan suara sebelum pukul 08.00 WIB Panitia mengundang Ketua KPPS-KPPS untuk memberikan pencerahan kepadanya tentang tugas-tugas dari Ketua KPPS;-----
- Bahwa kemudian pukul 08.00 WIB dimulai pemungutan suara;-----



- Bahwa di tiap TPS ada 5 orang anggota KPPS ditambah 2 orang anggota keamanan;-----
- Bahwa di setiap TPS juga ada petugas pendaftaran pemilih;-----
- Bahwa pemungutan suara selesai jam 14.00 WIB;-----
- Bahwa setelah selesai pemungutan suara selanjutnya dimulai penghitungan perolehan suara secara serentak di semua TPS ;-----
- Bahwa mengapa dihitung secara serentak adalah untuk menghemat waktu dan juga atas saran dari Kapolsek dan dari Kabupaten juga mengatakan bahwa sepanjang tidak ada yang keberatan dari para calon tidak apa-apa dihitung secara serentak;-----
- Bahwa pada saat itu ada petugas keamanan dari Linmas, tapi tidak semuanya bertugas pada saat hari pencoblosan;-----
- Bahwa teknis penghitungan perolehan suara saat itu setelah penghitungan dari tiap TPS selesai dihitung, kemudian Ketua KPPS menyerahkan berita acara dan catatan penghitungan ke Panitia;-----
- Bahwa saat itu ada TPS yang menyerahkan berita acara saja, ada TPS yang menyerahkan berita acara dan plano kecil/catatan penghitungan;---
- Bahwa yang ditentukan oleh panitia yang harus diserahkan oleh tiap TPS adalah berita acara;-----
- Bahwa setelah Panitia menerima dari tiap TPS selanjutnya Panitia mengentry data ke laptop, kemudian setelah selesai di entry, kami juga ada plano dan layar proyektor yang dipasang oleh Panitia;-----
- Bahwa kemudian setelah entry data selesai langsung kami buka layar proyekturnya;-----



- Bahwa mengapa Saksi buka layar proyektor sekaligus, karena sebelumnya ada kegaduhan dari pendukung para calon;-----
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi sampaikan hasil perolehan para calon, bapak-bapak sekalian mari kita lihat hasilnya, calon nomor 1 pak Ahmad Zein memperoleh 1.691 suara, Calon nomor 2 pak Muhtarom memperoleh 1.958 suara dan calon nomor 3 Pak Asmadi memperoleh 2.435 suara;-----
- Kemudian setelah itu, beberapa saat kemudian ada pengawas pak Mufid dan pak Karim (dari BPD) yang membawa data dengan mengatakan pak untuk perolehan pak Muhtarom untuk TPS 9,10 dan 12 tidak sama;-----
- kemudian Saksi berembug dengan panitia inti, kemudian kami sepakat kita koreksi;-----
- kemudian kami sampaikan berhubung ada yang usul karena ada kesalahan, maka mari kita koreksi bersama-sama;-----
- Bahwa yang dijadikan dasar/data panitia dalam melakukan koreksi panitia memegang berita acara dari tiap TPS;-----
- Bahwa untuk TPS 1 sampai dengan TPS 8 tidak ada kesalahan;-----
- Bahwa untuk TPS 9 ada kesalahan, pak Muhtarom ada perubahan pada planonya;-----
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengecek TPS 9 dengan plano bukan berita acara saat itu Saksi ditunjukkan oleh panitia yang lain adalah plano bukan berita acara;-----



- Bahwa yang dijadikan dasar panitia dalam menginput data ke laptop tidak tahu persis cara anggota kami menginput datanya menggunakan data apa;-----
- Bahwa data yang digunakan panitia untuk pengusulan ke Bupati, bahwa sesuai dengan tahapan, kami melaporkan kepada BPD berdasarkan berita acara penghitungan dan pemungutan suara;-----
- Bahwa benar Bukti T-7 itu yang panitia laporkan kepada BPD;-----
- Bahwa pada saat ada protes dari pak Mufid dan Pak Korim dengan mengatakan perolehan pak Muhtarom salah saat itu yang ditunjukkan adalah kertas catatan, bukan plano atau berita acara, tulisannya ia sendiri;-----
- Bahwa pada saat melakukan korekai, saat ditunjukkan plano oleh panitia yang lain yang terlintas di benak Saksi saat itu bahwa di plano kecil sudah ditandatangani oleh Saksi para calon angka perolehannya sama dengan yang diusulkan oleh pak Mufid;-----
- Bahwa saat itu kotak suara dari masing-masing TPS ditempatkan di masing-masing TPS;-----
- Bahwa saat itu tidak terfikirkan untuk membuka kotak suara;-----
- Bahwa pada saat koreksi dilakukan yang masih ditempat/dipanggung adalah calon nomor 2 Pak Muhtarom;-----
- Bahwa Calon nomor 3 Pak Asmadi saat itu sudah tidak ada, hanya saat pengumuman yang pertama, pak Asmadi langsung turun dari panggung;-----



- Bahwa jarak antara pengumuman yang pertama dengan pengumuman kedua sekitar 10 sampai dengan 15 menit;-----
- Bahwa berita acara penghitungan dari tiap TPS saat itu berita acara disimpan oleh Sekretaris Panitia;-----
- Bahwa setelah pengumuman tidak memegang berita acara;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengapa untuk berita acara di TPS 9 saat melakukan koreksi tidak ditunjukkan kepada Saksi;-----
- Bahwa selain di TPS 9 ada TPS lain yang bermasalah yaitu TPS 10;----
- Bahwa saat koreksi untuk TPS 10 yang ditunjukan kepada Saksi adalah Plano;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bukan berita acaranya yang ditunjukan;-
- Bahwa selain TPS 9 dan 10 ada TPS lain yang bermasalah yaitu di TPS 12;-----
- Bahwa di TPS 12 saat entry data masuk di TPS 7;-----
- Bahwa saat melakukan koreksi/hitung ulang di TPS 12 dasar yang digunakan dasarnya menggunakan berita acara penghitugan;-----
- Bahwa kesalahannya hasil TPS 7 dimasukan ke TPS 12;-----
- Bahwa pada saat Saksi cek perolehan di TPS 12 adalah calon nomor 1 memperoleh 47 suara, calon nomor 2 memperoleh 304 suara dan calon nomor 3 memperoleh 78 suara;-----
- Baha setelah dilakukan koreksi tidak dibuat berita acara koreksi penghitungan suara, setelah selesai koreksi kami menyampaikan hasilnya;-----
- Bahwa pada saat koreksi dilakukan tidak ada saksi dari para calon;-----



- Bahwa pada saat penghitungan yang pertama tidak dibuat berita acara penghitungan suara;-----
- Bahwa kemudian setelah hitung kedua/koreksi kemudian acara kami tutup, kemudian kotak suara disimpan di kecamatan;-----
- Bahwa pada saat itu panitia belum membuat berita acara;-----
- Bahwa kemudian Saksi ditelpon oleh pak Camat untuk datang ke Kecamatan dan ternyata teman-teman panitia yang lain sudah disana;---
- Bahwa saat Saksi datang ke kecamatan, di kecamatan juga sudah ada Wakapolres, Kabag Pemerintahan Kabupaten, Kesbangpolinmas, Kodim, Camat, Kapolsek dan Danramil;-----
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menyampaikan kronologis peristiwa yang terjadi, kemudian pada akhirnya kami buat berita acara penghitungan kedua;-----
- Bahwa proses pembuatan berita acara penghitungan kedua, tanda tangan berita acara oleh para calon dilakukan di panggung calon pada saat penghitungan suara belum selesai;-----
- Bahwa angka-angka perolehan para calon, panitia isi setelah ada pertemuan di kecamatan;-----
- Bahwa pada saat ada protes saat itu tidak sampai ada keributan;-----
- Bahwa perasaan Saksi sebagai Ketua Panitia saat itu setelah ada kesalahan merasa malu;-----
- Bahwa setelah selesai panitia konfirmasi kepada para calon calon saat dikecamatan;-----
- Bahwa panitia Seksi pemungutan suara bu Siti Khoiriyah;-----



- Bahwa setelah ditunjukan bukti T-12, kenapa berbeda seksi pemungutan suaranya, bahwa pada saat pemberian SK Panitia yang pertama, kemudian ada Rakor di Kecamatan, bahwa panitia ada batasan-batasan yang mewadai warga masyarakat, termasuk komposisi dari Perangkat Desa;-----
- Bahwa kemudian ada penggantian di seksi pemungutan suara yaitu pak Farid dan Bu Siti Khoiriyah;-----
- Bahwa pak Farid mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan Pilkada Kab Demak;-----
- Bahwa yang menerima berita acara penghitungan dari tiap TPS adalah Bu Siti Khoiriyah;-----
- Bahwa yang sdr Saksi jadikan acuan dalam membentuk KPPS adalah :-
 - mereka harus sudah berpengalaman;-----
 - keterwakilan masing-masing RT;-----
 - Tidak adanya hubungan keluarga dengan para calon;-----
 - pendidikan;-----
- Bahwa mengapa panitia membentuk KPPS karena kebutuhan;-----
- Bahwa terkait pembentukan KPPS tidak diperintahkan dalam SK Panitia;-----
- Bahwa angka-angka perolehan dimasukan dalam berita acara penghitungan dimasukan pada saat dikecamatan sekitar jam 19.00 lebih;-----
- Bahwa yang panitia lakukan memang pada malam hari untuk mendinginkan suasana;-----



- Bahwa pada saat itu ada yang menekan Saksi;-----
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak tahu jika di TPS 9 ada kesalahan di berita acara dan plano kemudian setelah Saksi dan pak Sutiyono tahu, kemudian Saksi panggil Ketua KPPS 9 dan Saksi menanyakan yang benar yang mana? kemudian Ketua KPPS 9 mengatakan bahwa yang benar adalah perolehan pak Tarom 370 suara;-----
- Bahwa berkaitan dengan pengisian perolehan perangkat yang dibutuhkan adalah, Kartu Suara, Daftar Nama Pemilih, ATK, Berita Acara, Plano Kecil dan Plano Besar;-----
- Bahwa untuk kartu suara dimasing-masing TPS tidak ada masalah/kendala;-----
- Bahwa untuk kebutuhan ATK juga tidak ada masalah;-----
- Bahwa formulir berita acara di tiap TPS ada satu yaitu berita acara penghitungan dan pemungutan menjadi satu berita acara;-----
- Bahwa untuk plano kecil di tiap TPS ada satu plano kecil;-----
- Bahwa ada 1 catatan penghitungan disetiap TPS;-----
- Bahwa bukti T-28 yang ditunjukan Majelis Hakim, ya itu catatan penghitungan yang Saksi maksud;-----
- Bahwa masing-masing TPS sudah diberikan formulir catatan penghitungan;-----
- bahwa Saksi tidak ingat TPS berapa yang tidak menyerahkan plano kecil ke panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek TPS mana yang tidak menyerahkan plano kecil/catatan penghitungan;-----



- Bahwa saat di kecamatan plano kecil tidak dicek lagi;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah catatan penghitungan/plano kecil masih ada di TPS12 atau tidak ;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ketentuan pengumuman pemenang harus dengan ketukan;-----
- Bahwa pada saat pengumuman yang kedua tidak ada ketukan, Saksi hanya menyampaikan perolehannya saja;-----
- Bahwa tanda tangan berita acara dilakukan menjelang penghitungan suara;-----
- Bahwa jumlah DPT kami laporkan ke Kabupaten;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah DPT yang dilaporkan ke Kabupaten ;--
- Bahwa dalam pelaksanaan pilkades memang ada yang meminta plano kecil yaitu dari TPS 9 dan TPS 10;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah untuk TPS 12 juga meminta plano kecil atau tidak;-----
- Bahwa di dalam berita acara penghitungan suara yang dilaporkan ke BPD tidak dicantumkan berapa surat suara yang batal, jumlah pemilih yang hadir, jumlah pemilih yang tidak hadir;-----
- Bahwa blangko-blanko Panitia dari kecamatan, panitia tidak membuat sendiri;-----
- Bahwa mengapa menggunakan blanko dari kecamatan tidak membuat sendiri berdasarkan perda karena Panitia dibuatkan blanko dari kecamatan;-----



Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah pula memanggil Sdr. Ahmad Zein, Sdr. Muhtarom dan Sdr. Siti Choiriyah untuk didengar keterangannya sebagai Saksi;-----

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil dengan patut kepada yang bersangkutan tidak juga hadir dan menghadap Majelis Hakim tanpa keterangan resmi;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Saudara Muhtarom BA. Sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016 (*vide* bukti P-1, bukti T-3);-----



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan surat jawabannya tertanggal 21 Februari 2017 yang didalamnya juga memuat mengenai eksepsi;---

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;--

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in subjekto* dikarenakan dalam Keputusan *a quo* tidak ada menyebut nama Penggugat sehingga sifat KTUN yang bersifat individual tidak terpenuhi;-----
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat dikarenakan sudah kalah pada proses pemilihan Kepala Desa, sedangkan proses ini sudah selesai sampai pada tahap adanya penetapan dan pengesahan serta pelantikan Kepala Desa terpilih.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat *error in subjekto* dan tidak ada kepentingan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Bupati



Demak, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dalam hal ini ditujukan kepada Muhtarom dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara selalu antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat meskipun bukan merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara apakah mempunyai hak untuk menggugat ataukah tidak lebih lanjut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat Asmadi bukanlah merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, namun dia merasa kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, mengingat Penggugat adalah salah satu calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Tlogorejo (*vide* bukti P-2) adalah sudah tepat apabila subyek dalam gugatan ini adalah Asmadi sebagai Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* dan Bupati Demak sebagai Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ekspresi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat dipertimbangkan sebagai berikut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu calon Kepala Desa Tlogorejo, dan terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena



menurutnya seharusnya Penggugat yang menjadi Kepala Desa Tlogorejo, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kepentingan dan memiliki hak untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa kepentingan Penggugat telah berakhir setelah kalah dalam proses pemilihan Kepala Desa sedangkan proses ini sudah selesai sampai pada tahap adanya penetapan dan pengesahan serta pelantikan Kepala Desa terpilih, menurut Majelis Hakim mengenai kalah menang adalah terkait dengan hasil penghitungan suara, sedangkan kaitannya dengan kepentingan Penggugat karena setelah dibuat Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Tahun 2016 (*vide* bukti T-7), prosesnya masih berlanjut dengan laporan pelaksanaan dan hasil pilkades 2016 oleh Panitia Pilkades kepada BPD Desa Tlogorejo (*vide* bukti T-5), kemudian BPD Desa Tlogorejo menetapkan Sdr. Muhtarom sebagai Calon Kepala Desa terpilih (*vide* bukti T-4) dan terakhir diterbitkannya obyek sengketa. Merujuk pada sifat final dan menimbulkan akibat hukum suatu keputusan tata usaha negara, maka sudah tepat bila yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Bupati Demak, karenanya sekalipun menurut Tergugat bahwa Penggugat telah kalah dalam pemilihan kepala desa, namun pengujian obyek sengketa tidak semata-mata mengenai hasil pemilihan (dalam arti perolehan angka) namun juga terkait dengan kewenangan, prosedur dan substansi terbitnya obyek sengketa, yang selengkapny akan dipertimbangkan pada pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in subjekto* serta tidak ada kepentingan Penggugat, tidak diterima.



Dan karena semua eksepsi Tergugat tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa dan telah melanggar Asas Kepastian hukum dan Asas bertindak cermat dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam surat jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan penerbitan keputusan obyek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-3) tersebut, merupakan tindakan



yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, dan 3 (tiga) orang saksi yakni Ahmad Solikhun, Ahmad Fais dan Yahya Sudirman sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-54, dan 7 (tujuh) orang saksi yakni Sutiyono, Abdul Mufid, Kusni Mubarak, Muhamad Fauzi, Ahmad Zamharir, Rohmadi, Tutik Listiowati yang oleh Pengadilan bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan atau foto copinya sedangkan para saksi sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil Pihak yang berkepentingan dalam sengketa ini yaitu saudara Muhtarom B.A dan telah hadir dalam pemeriksaan persiapan tertanggal 2 Februari 2017 yang mana di dalam pokoknya Muhtarom B.A menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 2 februari 2017 dan akan menyerahkan segalanya kepada Tergugat. Selain itu Pengadilan juga telah memanggil Sdr Muhtarom untuk menjadi saksi pada persidangan tertanggal 27 April 2017 namun yang bersangkutan tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut Pengadilan akan mengkonstantir alat-alat bukti tersebut untuk dihubungkan dengan ketentuan norma yang berlaku yang terkait dengan penerbitan keputusan obyek sengketa.;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak (cacat yuridis atau tidak), untuk kemudian keputusan yang digugat perlu dinyatakan batal atau tidak maka yang menjadi parameternya adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang bersifat prosedural /formal;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial ;-----



3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pertama-tama akan mempertimbangkan menurut hukum tentang aspek wewenang penerbitan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala desa menyatakan :-----

Pasal 62 ayat (1) : Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara paling lama 7 (tujuh) hari Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa dengan tembusan Kepala Desa;-----

Pasal 62 ayat (3) : Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pengesahan dari BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasar rumusan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tegugat (Bupati Demak) memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan pengesahan Saudara Muhtarom sebagai Kepala Desa *in casu* obyek sengketa.;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural substansial diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta permasalahan dalam sengketa ini adalah terjadi pada saat setelah pemungutan suara kemudian dilakukan penghitungan suara per-TPS dan dilakukan rekapitulasi oleh Panitia yang selanjutnya menyatakan Penggugat memperoleh suara terbanyak, sehingga Penggugat meninggalkan lokasi. Kemudian terdapat protes/keberatan dari warga dan Pengawas (BPD), maka dilakukan rekapitulasi kembali dan dinyatakan saudara Muhtarom memperoleh suara terbanyak. Terhadap pokok persengketaan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut merujuk pada pengaturan pasca pemungutan suara dilakukan yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, khususnya Pasal 49 sampai Pasal 61.;-----

Menimbang, bahwa terhadap tahapan sebagaimana diatur dalam Perda tersebut untuk mempertimbangkan prosedur substansial obyek sengketa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 di Desa Tlogoejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh Ahmad Zein (No urut 1) Muhtarom B.A (No urut 2) dan Asmadi/ Penggugat (No urut 3) yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB (keterangan semua saksi);-----



- Bahwa sekitar pukul 08.00 s/d 14.00 WIB telah dilakukan pemungutan suara (bukti T-45 dan keterangan semua saksi) yang kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara sekitar pukul 14.15 s/d 16.15 WIB (bukti T-7 dan keterangan saksi Ahmad Solikhun, Muhammad Fais, Yahya Sudirman, Sutiyono, Abdul Mufid, Muhammad Fauzi, Kusni Mubarak, Rohmadi);-----
- Bahwa pada sekitar pukul ±16.00 telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS yaitu dari TPS 1 sampai dengan TPS 14, (bukti T-6 T-22 s/d T-44 dan keterangan saksi Ahmad Solikhun, Muhammad Fais, Sutiyono, Abdul Mufid, Muhammad Fauzi, Rohmadi);-----
- Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi kemudian di umumkan oleh ketua panitia pemilihan kepala desa Sdr Rochmadi perolehan suara untuk ketiga calon kepala desa dengan perolehan sebagai berikut Nomor urut 1 Sdr Ahmad Zein mendapatkan suara 1691, Sdr Muhtarom B.A dengan nomor urut 2 mendapatkan suara 1958, dan Sdr Asmadi dengan nomor urut 3 (Penggugat) mendapatkan suara 2435 (bukti P-6, bukti T-9 dan keterangan semua saksi);-----
- Bahwa setelah diumumkan Penggugat kemudian meninggalkan tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa pulang ke rumah dengan diiringi pendukungnya (bukti T-9 dan keterangan saksi Ahmad Solikhun, Ahmad Fais, Yahya Sudirman);-----
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan tempat terjadi protes dan interupsi dari masyarakat yang pada pokoknya mengatakan telah



terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh panitia (keterangan saksi Ahmad Solikhun, Sutiyono, Abdul Mufid, Rohmadi);-----

- Bahwa setelah protes tersebut panitia menanggapi dan melakukan pemeriksaan kembali/rekapitulasi ulang secara manual tanpa menghitung surat suara kembali yang terdapat di dalam kotak surat suara; -----
- Bahwa atas pemeriksaan kembali tersebut didapati hasil yang berbeda dari pengumuman sebelumnya yaitu Nomor urut 1 Sdr Ahmad Zein mendapatkan suara 1691, Sdr Muhtarom B.A dengan nomor urut 2 mendapatkan suara 2386, dan Sdr Asmadi dengan nomor urut 3 (Penggugat) mendapatkan suara 2123 (bukti T-9);-----
- Bahwa terhadap hasil yang berbeda setelah panitia mengadakan rekapitulasi ulang/pemeriksaan kembali tidak ada saksi dari para calon kepala desa dan tanpa dihadiri pula oleh Penggugat dan Ahmad Zein (calon kepala desa nomor urut 1) (keterangan saksi Rohmadi);----
- Bahwa penyebab hasil yang berbeda tersebut adalah :-----
 1. Pada TPS 9 saat penghitungan pertama tertulis 300 suara ternyata setelah dilakukan pengecekan kembali total perolehan Sdr Muhtarom menjadi 370 suara dikarenakan ada lembar kedua yang belum ikut di masukkan karena kolom penghitungan yang ada di lembar pertama hanya cukup untuk 300 suara (bukti T-8) .;-----
 2. Pada TPS 10 saat penghitungan pertama tertulis 300 suara ternyata setelah dilakukan pengecekan kembali total perolehan



Sdr Muhtarom menjadi 411 suara dikarenakan ada lembar kedua yang belum ikut di masukkan karena kolom penghitungan yang ada di lembar pertama hanya cukup untuk 300 suara (bukti T-8);-

3. Pada TPS 12 saat penghitungan pertama Sdr Muhtarom mendapat 57 suara ternyata setelah dilakukan pengecekan kembali total perolehan Sdr Muhtarom menjadi 304 suara sedangkan Asmadi (Pengugat) yang semula 390 suara setelah dilakukan pengecekan kembali menyusut menjadi 78 suara dikarenakan penginput data salah memasukkan data yang semestinya hasil tersebut untuk TPS 7 dimasukkan ke dalam TPS 12 sehingga perolehan suara pada TPS 7 dan 12 hasilnya identik sama.;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang juga merupakan pengawas BPD yakni abdul Mufid dasar atau pijakan penginputan data berasal dari satu sumber yaitu berita acara .;-----
- Bahwa berdasar kesaksian yang disampaikan oleh ketua panitia atas nama Rohmadi saksi tidak dapat memastikan dasar atau pijakan untuk penghitungan awal dan pemeriksaan kembali apakah berdasarkan berita acara atau plano penghitungan suara (catatan penghitungan suara kecil) .;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono yang merupakan sekretaris panitia pemilihan juga tidak dapat memastikan pijakan atau dasar data yang digunakan untuk melakukan penghitungan maupun pemeriksaan kembali.;-----



- Bahwa pemungutan suara dilakukan sebelum dilakukan penghitungan suara (bukti T-45 dan keterangan saksi Rohmadi) .;-----
- Bahwa penandatanganan terhadap berita acara penghitungan suara dilakukan oleh calon kepala desa sebelum dilaksanakan penghitungan suara (bukti T-7 dan keterangan saksi sutyono, Saksi Rohmadi) dimana untuk pengisian data perolehan masing-masing calon baru diisi setelah pelaksanaan penghitungan suara pada malam hari bertempat di kantor kecamatan sedangkan untuk berita acara sebagaimana yang dimaksud pada bukti T-39 berita acara TPS 9 oleh saksi Tutik Listiowati terjadi perbaikan untuk perolehan calon Muhtarom dari yang tertulis 431 suara dikoreksi menjadi 370 suara dilakukan pada keesokan harinya setelah pelaksanaan pilkades bertempat di rumah Sutyono;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur atau tindakan yang harus ditempuh oleh panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Perda No 5 Tahun 2005 Tentang kepala desa dan sekaligus menjadi pokok persengketaan di dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pada dalil Penggugat dan juga dalil bantahan Tergugat;--

Menimbang, bahwa di dalam bagian keempat penandatanganan berita acara Pasal 55 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang kepala desa disebutkan apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka saksi dari masing-masing calon kepala desa yang berhak dipilih dan ketua panitia pemilihan di tingkat desa menandatangani berita acara;-----



Pasal 55 ayat (2) Penanda tangan berita acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai atau sebelum penghitungan suara di mulai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-45 pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2016 pada pokoknya panitia pilkades desa Tlogorejo telah mengadakan pemungutan suara dan telah berjalan dengan aman tertib dan lancar dimulai dari sekitar jam 08.00 -14.00 WIB dengan diikuti oleh 3 (tiga) orang calon kepala desa dan 7456 orang yang memiliki hak pilih dan sebanyak 6224 orang yang menggunakan hak pilih;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penandatanganan berita acara pemungutan suara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil keberatan Penggugat bahwa penandatanganan berita acara penghitungan suara dilakukan sebelum selesai penghitungan suara dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.;-----

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (3) Perda No 5 Tahun 2005 Tentang kepala desa disebutkan penandatanganan berita acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai;-----

Bahwa, dari keterangan penggugat yang disampaikan pada gugatan halaman 4 point 8 huruf k hasil penghitungan suara oleh PPKD dengan hasil penghitungan suara terbanyak saudara Muhtarom B.A tanpa disaksikan Penggugat (karena Penggugat di suruh pulang oleh PPKD) sehingga Penggugat tidak menandatangani berita acara penghitungan suara tersebut dan kalau pada faktanya terdapat tanda tangan Penggugat pada hasil penghitungan suara pada



PPKD karena tanda tangan berita acara penghitungan suara tersebut disodorkan PPKD sebelum penghitungan di mulai;-----

Bahwa, Tergugat di dalam jawabannya tidak menjawab secara khusus mengenai dalil diatas hanya saja tergugat menyatakan bahwa keluarnya objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan tindakan Tergugat bukanlah merupakan rekapitulasi suara ulang tetapi pemeriksaan kembali terhadap berita acara penghitungan suara;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pilkades dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2016. Dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pilkades yang dimulai dari pembukaan, pemungutan suara, hingga penghitungan suara per TPS berjalan dengan tertib dan tanpa koreksi maupun keberatan dari para calon, pengawas, maupun masyarakat, persoalan baru muncul ketika terjadi interupsi dari masyarakat setelah pengumuman perolehan suara pertama kali dimana Penggugat memperoleh suara terbanyak dan selanjutnya diulang atau apabila menurut istilah Tergugat adalah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap berita acara penghitungan suara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi **Sdr Solikhun** pada pokoknya menerangkan ketua panitia pak Rohmadi mengumumkan hasil perolehan suara para calon dan yang memperoleh suara terbanyak adalah Penggugat dengan perolehan suara 2435 dan penyampaian pengumuman tersebut diulang sampai 3 (tiga) kali;-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **Muhamad Faiz** pada pokoknya menyampaikan ketua panitia Pak Rohmadi mengumumkan bahwa



calon dengan perolehan suara terbanyak adalah Penggugat dengan perolehan suara 2435.;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Yahya sudirman** pada pokoknya juga menerangkan selain diumumkan perolehan suara tersebut ditampilkan didalam proyektor dan Penggugat memperoleh perolehan suara sebanyak 2435.;-----

Menimbang, bahwa saksi **Abdul Mufid** menerangkan hal yang sama, hasil perolehan tiap TPS diumumkan ketua panitia pak Rohmadi hasil suara yang masuk untuk no 1 urut adalah 1691, no urut 2 adalah 1958, no urut 3 adalah 2435 dan seingat saksi hal tersebut diumumkan lebih dari 2 (dua) kali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Muhamad Fauzi** ketua panitia mengumumkan perolehan suara namun tidak diumumkan siapa pemenangnya.;-----

Menimbang, bahwa menurut saksi **Sdr Rohmadi** pada pokoknya menerangkan setelah menerima perolehan suara dari tiap tiap TPS selanjutnya panitia memasukkan data ke komputer dan setelah itu disampaikan hasil perolehan para calon. Terhadap perolehan suara tersebut kemudian terjadi protes dari sdr pengawas pak Mufid dan pak Karim kesemuanya dari BPD dan mengatakan untuk perolehan pak Muhtarom untuk TPS 9, 10,dan 12 tidak sama. Bahwa selanjutnya atas keberatan tersebut di tanggapi serta ditindaklanjuti oleh Panitia dengan melakukan pemeriksaan kembali Berita Acara Penghitungan Suara dan terhadap pemeriksaan kembali tersebut hingga pada akhirnya perolehan masing-masing calon berubah;-----



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim menilai kegiatan yang dilakukan oleh panitia pada saat rekapitulasi yang pertama para calon kepala desa masih hadir dan mengikuti jalannya rekapitulasi namun pada saat rekapitulasi yang kedua para calon kepala desa yaitu saudara Ahmad Zein dan Penggugat tidak ada. Dan ketidakhadiran para calon tidak disebabkan oleh ketidakmauan oleh para calon melainkan tidak diberi kesempatan oleh Panitia dalam arti Panitia tidak berusaha memberitahu atau menghadirkan Penggugat dan calon nomor urut 1 Ahmad Zein;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya rekapitulasi ulang/pemeriksaan kembali terhadap berita acara penghitungan suara dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saudara Abdul Mufid pijakan data oleh panitia untuk menentukan rekapitulasi ulang adalah berupa berita acara dari masing-masing TPS, yaitu penjumlahan dari hasil perolehan suara TPS 1 sampai dengan TPS 14;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Rohmadi menjelaskan dirinya tidak dapat memastikan pijakan data yang dipergunakan oleh Panitia, berasal dari plano ataukah berasal dari berita acaranya, mengingat yang melakukan rekapitulasi adalah ibu Siti Khoiriyah selaku seksi pemungutan suara;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas lebih lanjut Majelis Hakim akan menelusuri apabila penghitungan suara dilakukan dengan menggunakan pijakan data yang berasal dari berita acara;-----



Menimbang, bahwa apabila rekapitulasi ulang menggunakan pijakan data berupa berita acara maka perolehan suara yang diperoleh oleh calon atas nama Muhtarom seharusnya adalah 2386 ditambah selisih pengurangan dari 431 dikurangi 370 mengingat koreksi atas berita acara TPS 09 baru dilakukan pagi harinya. Dan hingga persidangan ini selesai tahap pembuktian berita acara koreksi tersebut tidak diajukan dalam persidangan. Dan apabila menggunakan plano, dari bukti yang diajukan Tergugat plano untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 tidak juga diajukan sebagai alat buktinya. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai keabsahan terhadap perolehan suara masing-masing calon tidak dapat dibuktikan keakuratannya;-----

Menimbang, bahwa dari ketidakpatuhan Panitia Pilkades untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang kepala desa tentang penandatanganan berita acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai telah mengakibatkan adanya rasa ketidakpercayaan Penggugat maupun pendukungnya atas hasil Pilkades Tlogorejo mengingat Penggugat tidak dilibatkan ataupunikutsertakan dalam proses rekapitulasi ulang atau pemeriksaan kembali berita acara, sehingga mengakibatkan juga terjadinya koreksi berita acara di TPS 9 yang dilakukan setelah pelaksanaan Pilkades;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tindakan Ketua Panitia melakukan dua kali pengumuman yang mengakibatkan perolehan suara yang berbeda-beda untuk masing-masing calon dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat asas kepastian hukum. Dimana dalam asas kepastian hukum memiliki



dua aspek, yaitu satu lebih bersifat hukum material, yang lain masih bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat pada asas kepercayaan. (Paulus Effendi Lotulung, Himpunan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bhakti, 1994, Bogor, halaman 43);-----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai tindakan Panitia Pilkades desa Tlogorejo mengumumkan perolehan suara untuk masing-masing calon dan kemudian diumumkan kembali dan dengan perolehan suara yang berbeda telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bukanlah semata-mata hanya perolehan hasil suara untuk masing-masing calon kepala desa, namun sebenarnya lebih kepada pelaksanaannya mendapat legitimasi dari masyarakat. Yang menang dihargai yang kalah dihormati karena menang dan kalah didasarkan pada pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara yuridis merupakan tanggung jawab panitia pemilihan kepala desa, namun terkait adanya kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya tidak bisa semata-mata dapat ditimpakan dan dibebankan kepada orang perorang melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang berkepentingan; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat dalam hal ini Bupati Demak tidak dapat dengan serta merta menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, tetapi terlebih dahulu secara sungguh-sungguh mencari penyelesaian



atas perkara ini dengan terlebih dahulu melakukan kajian yang menyeluruh dan mendalam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 61 Perda Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa. Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti T.49 belumlah dapat dinilai Bupati telah bersungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan Pilkades Tlogorejo mengingat pelaksanaan penyelesaian atas permasalahan tersebut merujuk ketentuan Pasal 61 ayat (2) menjadi kewajiban moral bagi Bupati *in person* untuk menyelesaikan perselisihan namun pelaksanaannya dilimpahkan kepada bawahan Bupati. Kehadiran sosok Bupati secara langsung akan mempengaruhi secara langsung atas penyelesaian perselisihan Pilkades di Desa Tlogorejo dan menciptakan kondisi psikologi yang kondusif ditengah-tengah kehidupan masyarakat Tlogorejo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan di atas dinyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dinyatakan batal dengan demikian kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang memohon ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan surat-surat dan biaya pembentukan tim sukses, menurut Majelis Hakim tidak terkait langsung



dengan obyek sengketa ini, karena merupakan biaya pribadi yang sewajarnya ditanggung setiap calon kepala desa, terlebih dalam persidangan perkara ini, Penggugat tidak membuktikan besaran kerugian yang dimaksud, karenanya petitum mengenai ganti rugi, harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa karena petitum mengenai ganti rugi ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa meskipun di dalam pertimbangan hukum telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa mengandung cacat yuridis administratif, sehingga obyek sengketa dibatalkan, namun Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menilai substansi hasil perolehan suara yang sebenarnya, maka terkait dengan hal tersebut, dikembalikan dan menjadi kewenangan dari Tergugat sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, namun menurut hukum Tergugat merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dibebankan untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Pengadilan ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah



dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perda kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

II. Dalam pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan saudara Muhtahrom B.A sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022.;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/343 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 Tentang Pengesahan saudara Muhtahrom B.A sebagai Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022.;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 338.500,-(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah);-----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh kami ANDRI SWASONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, SH.,MH. dan EKO YULIANTO, SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 23 Mei 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AGUS DWIYONO, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

INDAH MAYASARI,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

EKO YULIANTO,S.H.M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ANDRI SWASONO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.

Halaman 124 dari 125 hal Putusan No. 004/G/2017/PTUN.Smg.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	172.500,-
4. Materai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	: Rp.	5.000,-
		<hr/>
Jumlah	: Rp.	338.500,-

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)